

SKRIPSI

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM MENINGKHTAKAN PRODUKTIVITAS
PERTANIAN DI DESA MATTONGANG TONGANG KABUPATEN
PINRANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
19 TAHUN 2013**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM MENINGKTKAKAN PRODUKTIVITAS
PERTANIAN DI DESA MATTONGANG TONGANG KABUPATEN PINRANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013**



OLEH :

**SITTI UMRAH SUKRI
NIM: 2220203874235015**

“Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan
Produktivitas Pertanian Di Desa Mattongang
Tongang Kabupaten Pinrang Berdasarkan Undang-
undang Nomor 19 tahun 2013

Nama Mahasiswa : Sitti Umrah Sukri
NIM : 2220203874235015
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Nomor:1383 Tahun 2024

Di setujui oleh

Pembimbing Utama : Abdul Hafid, M. Si.
NIP : 197711112023211008

(*Abdul Hafid*)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



(Signature)
Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Mattongang Tongang Kabupaten Pinrang Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2013

Nama Mahasiswa : Sitti Umrah Sukri

NIM : 2220203874235015

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor :1383 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 01 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Abdul Hafid, M.Si.

(Ketua)

Abdul Hafid
(.....)

Dr.Hj. Saidah, S.HI., M.H

(Anggota)

Saidah
(.....)

Azlan Thamrin, S.H., M.H.

(Anggota)

Azlan
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP: 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Hj. Mariani dan Ayahanda H. Sukri tercinta Dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Abdul Hafid M.Si. atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. Sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Pendidikan di IAIN Parepare
2. Bapak Dr. Budiman, M.HI Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dan menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. Selaku Penanggung jawab Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
5. Bapak Abdul Hafid, M.Si selaku pembimbing utama, yang telah senantiasa membimbing penulis sedari awal penyusunan skripsi hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi penulis.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah banyak membantu penulis dalam pengurusan berkas mulai dari proses mahasiswa baru sampai dengan pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepada pihak Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dan Kelompok Tani yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada orangtua Ayahanda H. Sukri dan Ibu tercinta Hj. Mariani yang senantiasa memberikan

kasih sayang, doa tulus, dukungan, serta pengorbanan tanpa batas dalam setiap perjalanan hidup penulis. Tidak ada langkah yang dapat penulis tempuh hingga berada di titik ini tanpa ridha, doa, dan perjuangan yang telah Ayah dan Ibu berikan. Di balik setiap keberhasilan yang diraih, terdapat kerja keras, kesabaran, dan cinta yang selalu mengiringi penulis dalam menghadapi berbagai tantangan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan kepada Ayah dan Ibu.

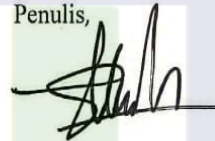
9. Kepada kakak penulis Gunawan Sukri, Agung Sukri beserta Istrinya Nursyaputri, Tri Yudha Sukri beserta Istrinya Nurhikma, keponakan tercinta penulis Nurmaulidya Agung Sukri dan Muhammad Alif Prayudha, penulis mengucapkan terimakasih atas dukungan, semangat, dan kebersamaan yang selalu menguatkan. Dalam setiap proses yang dilalui, kehadiran kalian menjadi pengingat bahwa penulis tidak pernah sendiri, serta menjadi alasan untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.
10. Untuk sahabat Dianrana Aprilia dan teman-teman seperjuangan, penulis mengucapkan terimakasih atas tawa, dukungan, dan kebersamaan yang telah dilalui bersama. Terimakasih sudah saling menguatkan dalam suka dan duka hingga sampai pada titik ini.
11. Terakhir kepada diri saya sendiri Sitti Umrah Sukri apresiasi sebesar-besarnya karena telah mampu bertahan, berjuang, dan tidak menyerah hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun sering merasa lelah, ragu, dan menghadapi berbagai tantangan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap usaha, air mata, dan pengorbanan yang telah dilalui menjadi bukti bahwa tidak ada perjuangan yang sia-sia. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa penulis mampu melewati setiap proses dengan penuh kesabaran dan keyakinan. Tetaplah tumbuh, belajar, dan menjadi pribadi yang lebih baik di setiap langkah kehidupan.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhir kata, skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, penulis menyadari masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak agar penelitian ini dapat lebih berkualitas di masa yang akan datang.

Parepare, 16 Juni 2026

Penulis,



Sitti Umrah Sukri

NIM. 2220203874235015



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Sitti Umrah Sukri

Nim : 2220203874235015

Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 28 April 2005

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang Tongang Kabupaten Pinrang Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 16 Juni 2026

Penulis



Sitti Umrah Sukri

NIM: 2220203874235015

ABSTRAK

Sitti Umrah Sukri, Peran Dinas Pertanian Dalam meningkatkan produktivitas Pertanian di Desa mattongang Tongang Kabupaten Pinrang Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2013 (Dibimbing oleh Abdul Hafid).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang, mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pertanian, serta menganalisis peran tersebut berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah*

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini meliputi Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, staf Dinas Pertanian, serta ketua kelompok tani di Desa Mattongang Tongang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah melaksanakan perannya sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 melalui penyediaan sarana produksi, penyuluhan dan pendampingan petani, pengawasan pupuk bersubsidi, perlindungan gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi, serta perencanaan program yang melibatkan kelompok tani dan pemerintah desa. Hambatan dalam pelaksanaannya berupa keterbatasan Penyuluh Pertanian Lapangan dan anggaran, kerusakan irigasi, rendahnya partisipasi petani. Dalam perspektif *Siyasah Syar'iyah*, peran tersebut telah mencerminkan prinsip amanah, musyawarah, keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kesejahteraan, meskipun masih perlu dioptimalkan agar manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh petani.

Kata Kunci: Peran Dinas Pertanian, Produktivitas Pertanian, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teoritis	9
1. Teori Negara Hukum	9
2. Teori Implementasi Kebijakan Publik.....	13
3. Teori Prinsip-prinsip Negara Dan Pemerintahan Islam.....	15
C. Tinjauan Konseptual.....	19
D. Kerangka Pikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	25
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Fokus Penelitian	25

D. Jenis dan Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan dan Pengelola Data.....	27
F. Uji Keabsahan Data	28
G. Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang-Tongang.....	31
B. Hambatan yang Dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang maupun Masyarakat dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang-Tongang	49
C. Pandangan Teori Siyasah Syar'iyah Terhadap Peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang Tongang.....	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	24



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ/ـَـيْ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ـِـيْ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ـُـوْ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : Rauḍah al-jannah atau Rauḍatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : Al-madīnah al-fāḍilah atau Al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ : Al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عُدُوَّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ṣilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS .../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكا

صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, makai a bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan umlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia, terutama di daerah pedesaan, di mana mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada hasil pertanian. Produktivitas pertanian tidak hanya menentukan tingkat kesejahteraan petani, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan daerah maupun nasional. Namun, produktivitas pertanian di banyak wilayah masih mengalami hambatan akibat berbagai persoalan struktural. Pemerintah sebagai pelaksana utama dalam penyelenggaraan negara, memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan. Peran tersebut mencakup pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, serta pengembangan sektor lainnya.¹ Pemerintah dituntut untuk mampu menjalankan fungsi penyelenggaraan negara, mendorong kemajuan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Masyarakat sendiri menjadi indikator keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Keberhasilan pemerintah dapat diukur melalui peningkatan taraf hidup masyarakat, sementara penurunan kualitas hidup menunjukkan belum optimalnya pelayanan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengikutsertakan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat memudahkan pemerintah dalam memahami kebutuhan, masalah, dan potensi yang ada di tengah masyarakat.² Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman

¹ Sitti Hadjrah “Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kelurahan Watang Soreang Kota Parepare” (Skripsi Sarjana: jurusan: Pengembangan Masyarakat Islam, Parepare 2018), IAIN Parepare hlm. 1.

² Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 24.

Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. Pada Bab III peraturan tersebut, ditegaskan bahwa penguatan kelembagaan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, pendampingan kelembagaan, serta pelatihan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan pertanian membutuhkan dukungan kebijakan publik yang tepat dan implementasi yang efektif di lapangan.³

Dalam konteks pemerintahan daerah, peningkatan produktivitas pertanian bukan hanya menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 9 ayat (3) yang membagi urusan pemerintahan menjadi absolut, konkuren, dan umum. Pembentukan Dinas Pertanian didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur mekanisme pembentukan, penataan, dan tugas perangkat daerah, termasuk bidang pertanian.⁴

Peningkatan produktivitas pertanian pada tingkat daerah merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menjadi landasan hukum bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan serta pemberdayaan petani secara terencana dan berkelanjutan. Ketentuan tersebut secara normatif ditegaskan dalam Pasal 7, yang mengatur perencanaan perlindungan dan pemberdayaan petani melalui penetapan strategi, program, serta kebijakan yang terintegrasi. Selanjutnya, Pasal 8 menegaskan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan strategi tersebut melalui penyediaan sarana produksi, pembiayaan, pendampingan, serta kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana pertanian. Adapun Pasal 19

³ Niken Iaras Agustina, “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani” (Skripsi Sarjana: jurusan: Ilmu Administrasi Negara 2019).

⁴ Arif Nugroho and Delly Maulana, “Kedudukan Ganda Kecamatan Sebagai Perangkat Daerah Dan Perangkat Wilayah : Penyelenggaraan Kecamatan Di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014,” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 3, no. 2 (2019): 97–112,

secara khusus mengatur aspek pemberdayaan petani yang meliputi peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, serta pengembangan sistem pemasaran hasil pertanian, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam sistem perekonomian nasional. Kerangka regulatif tersebut memberikan pijakan bagi Dinas Pertanian dalam melaksanakan berbagai program dan layanan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas petani dan produktivitas pertanian di tingkat lokal.⁵

Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan, dimana petani pelaksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanian diwujudkan melalui penyuluhan, pembinaan, penyediaan fasilitas, penguatan kelembagaan kelompok tani, serta sinergi dengan Dinas Pertanian dalam rangka pemberdayaan petani. memiliki dampak signifikan dalam melindungi serta meningkatkan kesejahteraan petani.⁶ Undang-undang ini menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk menjamin hak-hak petani, termasuk hak atas lahan dan hasil pertanian. Selain itu, regulasi tersebut mendorong pemberdayaan petani melalui peningkatan akses terhadap teknologi, modal, dan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas.⁷ Sebagai tindak lanjut pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) memberikan landasan operasional dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan serta penguatan pembinaan dan pemberdayaan petani. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang memiliki pijakan hukum yang jelas dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian.

⁵Republik Indonesia, “*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*” Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013.

⁶Syafa’at Anugrah Pradana, “Eksplorasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Kabupaten Sidrap Di Bidang Pertanian: Peluang Dan Tantangan”, *Journal Sultan Volume 2*, No. 1 (2023), 15.

⁷ Sri Devi “*Implementasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 Pasal 19 Ayat 1 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*” (Skripsi Sarjana, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah 2018)

Dengan struktur organisasi dan tata kerja yang jelas, diharapkan program pertanian dapat dilaksanakan secara terukur, efektif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat. Kabupaten Pinrang memiliki potensi pertanian yang besar, dengan luas lahan signifikan dan mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor ini. Desa Mattongang-Tongang merupakan salah satu desa agraris yang berada di Kabupaten Pinrang yang tidak luput memiliki potensi agraris dan perlu dikembangkan secara optimal. Peran Dinas Pertanian di sini sangat strategis, karena bertanggung jawab memberikan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi bagi petani agar produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan.

Adapun implementasi tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya optimal di tingkat desa, termasuk Desa Mattongang-tongang. Hal ini dikarenakan terdapat problematika yang cukup kompleks yang mempengaruhi produktivitas pertanian di Desa Mattongang-tongang. Misalnya saja, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 menunjukkan bahwa produktivitas pertanian di Kabupaten Pinrang mengalami stagnasi, dengan indeks produktivitas hanya meningkat tipis sebesar 1-2% dibandingkan tahun sebelumnya.⁸ Problematika empiris yang juga muncul pada sektor pertanian di desa tersebut adalah ancaman degradasi lahan akibat erosi tanah dan penggunaan pupuk kimia yang berlebihan, serta dampak perubahan iklim yang ditandai dengan curah hujan tidak menentu dan peningkatan suhu udara, yang secara langsung menurunkan hasil panen komoditas utama seperti padi dan jagung.

Secara sosial-ekonomi, Desa Mattongang-Tonggang berpenduduk sekitar 3.000-4.000 jiwa, dengan sebagian besar penduduk (sekitar 70%) bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama. Akses infrastruktur seperti jalan desa dan listrik sudah cukup baik, namun keterbatasan akses pasar dan transportasi sering kali membuat petani kesulitan menjual hasil panen dengan harga optimal. Berbagai problematika yang hadir pada tataran empirik menunjukkan bahwa Dinas

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, *Statistik Pertanian Kabupaten Pinrang 2023*, hal. 45-47, diakses dari situs resmi BPS Kabupaten Pinrang (<https://pinrangkab.bps.go.id/>)

Pertanian Kabupaten Pinrang bertanggung jawab untuk mengintegrasikan program-program pembangunan pertanian dengan kondisi lokal Desa Mattongang-Tonggang.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang sejatinya telah merancang dan melaksanakan sejumlah strategi program di desa Mattongang-tonggang, seperti intensifikasi penyuluhan, bantuan sarana produksi pertanian (bibit, pupuk, dan alat mesin), pengembangan kelembagaan petani melalui kelompok tani, serta Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT)⁹ yang didukung anggaran dari APBD dan bantuan pusat. Namun, program-program ini justru menimbulkan ambiguitas dalam praktiknya, di mana ketidakjelasan mekanisme seleksi penerima manfaat, dan tidak adanya peningkatan signifikan pertanian melahirkan paradigma bahwa program Dinas Pertanian seperti formalitas birokratis daripada solusi nyata untuk meningkatkan produktivitas.

Misalnya saja, beberapa kelompok tani, aktif dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pada tahun 2019, pernah diadakan sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) di rumah ketua kelompok tani Kabiri Tani Mandiri yang dihadiri 2 kelompok tani, diantaranya kelompok tani kabiri tani mandiri yang diketuai oleh Bapak Sukri, kelompok tani Mattiro Deceng diketuai oleh Bapak Marzuki, tetapi program tersebut tidak berlanjut. Kegiatan ini sebelumnya sangat bermanfaat bagi petani karena meningkatkan pengetahuan mereka dalam menghadapi masalah di sawah. Minimnya penyuluhan membuat petani kesulitan mengakses informasi tentang inovasi pertanian, teknologi, pupuk seimbang, dan metode pengendalian hama terpadu. Kondisi ini menghambat kemampuan petani beradaptasi terhadap perubahan iklim, serangan hama, dan fluktuasi pasar.

Selain itu, infrastruktur jalan menuju sawah belum memadai, menyulitkan transportasi benih, pupuk, dan hasil panen. Akses terbatas juga menghambat masuknya alat dan mesin pertanian yang dapat meningkatkan efektivitas produksi. Sistem irigasi yang kurang optimal menyebabkan sebagian lahan bergantung pada

⁹ Hasil Wawancara Dari Kelompok Tani Kabiri Mandiri dan Kelompok Tani Mattiro Deceng

curah hujan atau saluran tradisional yang tidak dikelola dengan baik, sehingga memengaruhi jadwal tanam dan panen. Serangan hama tanaman sering terjadi karena minimnya pendampingan teknis dari penyuluh pertanian, sehingga penanganannya cenderung konvensional.

Secara administratif, Dinas Pertanian telah memiliki struktur organisasi dan tata kerja yang seharusnya mendukung pelaksanaan tugas. Namun, program di tingkat desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan petani. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi, pengawasan, dan penyempurnaan strategi agar tugas yang diatur regulasi dapat dijalankan secara konkret, terukur, dan tepat sasaran.¹⁰ Oleh karena itu, penguatan peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang diperlukan dengan fokus pada kebutuhan riil petani di Desa Mattongang-Tongang. Optimalisasi struktur organisasi dan tata kerja, peningkatan penyuluhan, perbaikan akses jalan, penguatan sistem irigasi, serta penerapan pengendalian hama berbasis teknologi merupakan langkah yang diperlukan. Dengan demikian, Dinas Pertanian sebagai motor pembangunan pertanian dapat berperan nyata, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dan mendukung ketahanan pangan daerah. Berdasarkan hal tersebut, penulis menilai bahwa penelitian yang berjudul "**PERAN DINAS PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN DI DESA MATTONGANG-TONGANG KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013**" memiliki urgensi dan menarik untuk diteliti.

¹⁰ Sedarmayanti, *Reformasi Administrasi Publik, Birokrasi, dan Manajemen Pemerintahan* (Bandung: Refika Aditama, 2017), 112.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang?
2. Apa saja hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang maupun masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian di desa Mattongang Tongang?
3. Bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran dinas pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di hadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang maupun masyarakat dalam meningkatkan produktivitas pertanian di desa Mattongang Tongang.
3. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Syar'iyah terhadap peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya terkait implementasi kebijakan otonomi daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi Dinas Pertanian khususnya di Kabupaten Pinrang, untuk merumuskan program pemberdayaan desa yang efektif guna meningkatkan produktivitas pertanian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan Penelitian Relevan adalah yang berisi ulasan ringkas terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik, pendekatan, atau objek kajian dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan ini terkait dengan judul Peran Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian Di Desa Mattongang Tongang Kabupaten Pinrang

1. Penelitian pertama ditulis oleh Wiwing Anggrianingsih dkk. (2021) dengan judul “Peran Dinas Pertanian dalam Program Peningkatan Kesejahteraan Petani di Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat.”¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas peran Dinas Pertanian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan pertanian dan pelayanan kepada petani di daerah. Keduanya juga menyoroti implementasi program bantuan sarana produksi pertanian, penyuluhan lapangan, serta intervensi pemerintah dalam mengembangkan kapasitas petani. Selain itu, kesamaan lainnya terlihat pada penggunaan metode penelitian kualitatif dan fokus analisis terhadap kinerja lembaga pemerintah daerah. Adapun perbedaan terletak pada tujuan dan pendekatan kajian. Penelitian Anggrianingsih berfokus pada peningkatan kesejahteraan petani, sementara penelitian ini berfokus Pada aspek peningkatan produktivitas pertanian di tingkat desa. Selain itu, penelitian sebelumnya tidak menggunakan pendekatan teori kewenangan maupun analisis kesenjangan

¹¹ Wiwing Anggrianingsih, “Peran Dinas Pertanian Dalam Program Peningkatan Tenggara Barat,” *Journal Unismuh* Volume 2, no. Nomor 3 (2021): 926.

antara regulasi dan pelaksanaannya (*das sollen dan das sein*), sedangkan penelitian ini menggunakan kedua pendekatan tersebut untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan program dengan ketentuan hukum administrasi pemerintahan.

2. Penelitian kedua adalah karya Brian Wongkar (2022) berjudul “Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Minahasa dalam Peningkatan Produksi Padi.”¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama meneliti upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan hasil pertanian melalui kebijakan, program penyuluhan, bantuan sarana produksi, serta pendampingan petani. Keduanya juga membahas kendala seperti keterbatasan alat mesin pertanian, kemampuan adopsi teknologi oleh petani, dan keterbatasan anggaran. Namun, perbedaannya terdapat pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Wongkar lebih menilai aspek kinerja organisasi, sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan hukum dan implementasi kebijakan, termasuk perbandingan antara landasan normatif dan realitas pelaksanaan kebijakan di tingkat desa.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar mereka menjadi warga negara yang baik. Oleh karena itu, peraturan hukum yang sebenarnya ada jika peraturan tersebut mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.¹³

¹² Baim Wongkar, Fanley Pangemanan, and Neni Kumayas, “Strategi Dinas Pertanian Dalam Meningkatkan Produktifitas Tanaman Hortikultura Di Kecamatan Modoinding,” *Jurnal Governance* 3, no. 1 (2023): 1–13.

¹³ Widayati, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan* (Semarang: Unissula Press, 2016). Hal.1.

Dalam konstitusi, ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembagian kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam undang-undang dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam undang-undang dasar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, dan menjaga keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dengan paham negara hukum ini, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the rule of law, and not of man, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum, nomos*.¹⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat 12 prinsip-prinsip pokok negara hukum (*rechtsstaat*) yang menjadi pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara hukum yaitu:

1. Supremasi Hukum (*Supremacy Of Law*)
2. Persamaan Dalam Hukum (*Equality Before The Law*)
3. Asas Legalitas (*Due Process Of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan
5. Organ-Organ Eksekutif Independen
6. Peradilan Bebas Dan Tidak Memihak
7. Peradilan Tata Usaha Negara
8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*)
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Reshtsstaat*)

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021). Hal.57.

11. Berfungsi Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*)

12. Transparansi Dan Kontrol Sosial

Dalam setiap negara hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dengan segala bentuknya (*due process of law*), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tertulis tersebut harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan atau tindakan administrasi harus didasarkan atas aturan atau rules and procedures (*regels*). Prinsip normatif demikian nampaknya seperti sangat kaku dan dapat menyebabkan birokrasi menjadi lamban. Oleh karena itu, untuk menjamin ruang gerak bagi para pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugasnya, maka sebagai pengimbang, diakui pula adanya prinsip *frijsermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleid tegels* atau *policy rules* yang berlaku internal secara bebas dan mandiri dalam rangka menjalankan tugas jabatan yang dibebankan oleh peraturan yang sah.¹⁵ Adapun Ketentuan mengenai tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan serta pemberdayaan petani mendapatkan legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Dalam perspektif negara hukum, keberadaan regulasi ini menegaskan bahwa setiap tindakan administratif pemerintah, termasuk Dinas Pertanian, harus berlandaskan norma hukum yang memberikan kepastian, kejelasan kewenangan, serta batas tanggung jawab. Hal tersebut tercermin dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 19 yang secara sistematis mengatur strategi, kebijakan, serta penyediaan sarana penunjang usaha tani, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal 7 Ayat (2)

Strategi perlindungan petani dilakukan melalui:

- a. penyediaan prasarana dan sarana produksi pertanian;

¹⁵ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum* (Malang: Setara Press, 2016). Hal.224-231.

- b. kepastian usaha tani;
- c. penetapan harga komoditas pertanian;
- d. ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;

Pasal 7 Ayat (3)

Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penguatan kelembagaan petani.

2. Pasal 8 Ayat 2

Dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempertimbangkan:

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat;
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lain sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

3. Pasal 19 Ayat (1)

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga terjangkau bagi Petani.

Pasal 19 Ayat (2)

Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
- b. alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam sektor pertanian menuntut adanya kesesuaian antara norma hukum dengan praktik administrasi yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Dalam

hal ini, Dinas Pertanian tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai institusi yang harus menjunjung tinggi asas legalitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan. Dengan demikian, setiap bentuk intervensi pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan petani harus memiliki dasar hukum yang jelas serta berorientasi pada tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan kesejahteraan masyarakat tani secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, penerapan prinsip *freies ermesen* dalam kerangka negara hukum memberikan ruang bagi Dinas Pertanian untuk mengambil kebijakan yang bersifat fleksibel dan adaptif sesuai dengan kondisi di lapangan, tanpa mengabaikan batasan norma yang telah ditetapkan. Hal ini menjadi penting mengingat dinamika sektor pertanian yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, kondisi geografis, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan diskresi administratif menjadi kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif sekaligus responsif terhadap kebutuhan petani.

2. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur masyarakat. Kebijakan ini meliputi tindakan maupun keputusan untuk tidak bertindak, sebagai bentuk respons terhadap persoalan publik yang membutuhkan intervensi negara dalam bentuk aturan, larangan, atau instruksi tertentu.¹⁶ Dalam konteks administrasi pemerintahan, kebijakan publik dipahami sebagai keputusan politik yang dilahirkan oleh lembaga publik yang memperoleh legitimasi melalui pembiayaan, kewenangan hukum, dan otoritas formal dalam struktur pemerintahan.¹⁷

Implementasi kebijakan menjadi tahapan penting dalam siklus kebijakan publik karena pada tahap inilah arah kebijakan dijalankan secara konkret sesuai

¹⁶ Sahya Anggara, *Kebijakan Publik* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 5.

¹⁷ Riant Nugroho, *Metode Penelitian Kebijakan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm.8.

tujuan awal. Anderson menempatkan implementasi sebagai tahap ketiga dalam proses kebijakan setelah agenda setting dan perumusan.¹⁸ Pelaksanaan kebijakan tidak hanya melibatkan aspek teknis administratif, tetapi juga dinamika politik, sosial, dan dukungan pemangku kepentingan. Implementasi sebagai kajian berkembang karena adanya kebutuhan untuk memahami tantangan dan hambatan yang muncul dalam praktiknya.

Salah satu model implementasi kebijakan publik adalah model George C. Edwards III. Model ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, namun juga oleh bagaimana kebijakan dijalankan melalui proses administrasi dan kelembagaan. Edwards mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi, yaitu:

- a. komunikasi , diperlukan agar tujuan dan isi kebijakan dipahami dengan jelas oleh pelaksana maupun kelompok sasaran, sehingga mencegah distorsi, informasi, dan penolakan.
- b. sumber daya yang memadai, baik manusia maupun finansial, menjadi syarat penting agar program dapat dijalankan secara optimal dan berkelanjutan.
- c. disposisi pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, dan sikap demokratis sangat menentukan konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
- d. struktur birokrasi yang jelas, sederhana, dan tidak berbelit akan mempercepat proses pelaksanaan dan pengambilan keputusan.

Keempat variabel ini saling berhubungan dan menjadi indikator berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan di lapangan. Faktor-faktor tersebut sekaligus menunjukkan bahwa hambatan implementasi dapat muncul ketika terjadi distorsi

¹⁸ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm.18.

komunikasi, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, ataupun birokrasi yang berbelit dan tidak responsif.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut, analisis implementasi kebijakan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana keempat variabel tersebut berinteraksi dalam praktik penyelenggaraan program pertanian di tingkat daerah. Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana komunikasi kebijakan tersampaikan secara efektif kepada pelaksana dan kelompok sasaran, ketersediaan sumber daya mampu mendukung pelaksanaan program, serta bagaimana sikap dan komitmen aparatur memengaruhi keberhasilan kebijakan. Selain itu, struktur birokrasi juga dianalisis untuk melihat apakah mekanisme kerja yang ada sudah mendukung pelaksanaan kebijakan secara efisien dan responsif terhadap kebutuhan petani. Dengan demikian, melalui kerangka model implementasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pertanian.

3. Teori Prinsip-prinsip Negara Dan Pemerintahan Islam

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip (al-ashl) dalam Bahasa arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu baik yang bersifat materil maupun immaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perpektif islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat
2. Prinsip Musyawarah
3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan
5. Prinsip Ketaatan Rakyat

¹⁹ Dwiyanto Indiahono, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, (Yogyakarta: Gava Media, 2009), hlm. 31-32.

6. Prinsip Persamaan
7. Prinsip Keadilan
8. Prinsip Peradilan Bebas
9. Prinsip Perdamaian
10. Prinsip Kesejahteraan

Adapun dari sepuluh prinsip diatas ada lima prinsip yang kiranya relevan dengan penelitian ini terkait Peran Dinas Pertanian dalam Meningkatkan produktivitas Pertanian di Desa Mattongang Tongang Kabupaten Pinrang Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2013:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata, keyakina terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, Amanah secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa ia di satu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain ia menjalankan Amanah dari Allah. Dalam hal ini ia memikul dua Amanah yang harus di pertanggungjawabkan Dalam alquran disebutkan QS. An-Nisa: Ayat 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”²⁰

Ayat tersebut memerintahkan untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil. Lebih lanjut Tahir Azhary merumuskan bahwa "kekuasaan adalah suatu karunia atau nikmat Allah yang merupakan suatu amanah kepada manusia. Kekuasaan itu kelak harus dipertanggungjawabkan kepada Allah". Dengan demikian, penguasa dalam Islam hanyalah khalifah yang bertugas mengelola negara sesuai syariat, bukan pemilik kekuasaan mutlak.

2. Prinsip Musyawarah

Musyawarah atau syura merupakan prinsip pengambilan keputusan bersama antara penguasa dan rakyat. Prinsip ini menolak sistem otoriter dan menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam kebijakan negara. Landasannya adalah QS. Ali Imran: 159: yang memerintahkan Nabi untuk bermusyawarah.

لَا مَرَأَ رَهُمْ فَيَوْشَاوُ

Artinya:

“ dan bermusyawaralah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan”²¹

3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materil maupun spiritual, individual, dan social. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia ini sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap Agama
- b. Perlindungan terhadap Jiwa
- c. Perlindungan terhadap Akal

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka An-Nisa').

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka An-Nisa').

- d. Perlindungan terhadap Keturunan
- e. Perlindungan terhadap Harta

4. Prinsip Keadilan

Keadilan ‘adl adalah tujuan utama diturunkannya syariat. Setiap kebijakan negara harus berpihak pada keadilan tanpa membedakan status, kedudukan, maupun agama. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa: 135 tentang perintah menegakkan keadilan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوْا أَوْ نَعَرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”²²

5. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materiil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat, Tugas ini dibebankan kepada penyelenggaraan negara dan masyarakat . Salah satu tugas dari pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.²³

²² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka An-Nisa').

²³ Ridwan, *FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Jakarta: AMZAH,2019), hlm.12, 17, 21, 42, 52.

Dengan demikian, kelima prinsip tersebut menjadi kerangka utama dalam mengatur hubungan negara, penguasa, dan rakyat berdasarkan hukum Islam.

C. Tinjauan Konseptual

1. Peran Dinas Pertanian

Peran Dinas Pertanian dalam konteks pemerintahan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi administrasi negara yang berlandaskan kewenangan publik. Peran ini lahir dari prinsip desentralisasi dan otonomi daerah sehingga perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mengatur, mengelola, dan mengembangkan sektor pertanian sesuai dengan kebutuhan wilayah.²⁴ Melalui kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang, Dinas Pertanian memiliki legitimasi untuk menetapkan kebijakan teknis, memberikan pelayanan publik, serta melakukan pembinaan kepada pelaku usaha tani di daerah.

Dengan demikian, keberadaan Dinas Pertanian tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat di tingkat daerah, tetapi juga sebagai institusi yang berperan aktif dalam merumuskan strategi pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan sektor pertanian. Dalam kerangka administrasi publik, peran tersebut mencerminkan adanya hubungan antara kewenangan, tanggung jawab, dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya pertanian secara efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, melalui program penyuluhan, pendampingan, serta pengembangan inovasi pertanian, Dinas Pertanian turut berkontribusi dalam memperkuat kapasitas petani dan mendorong transformasi sistem pertanian yang lebih modern dan berdaya saing.

Selain sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Pertanian juga berfungsi sebagai fasilitator dan mediator antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta masyarakat tani. Fungsi ini diwujudkan melalui penyediaan bantuan sarana produksi, layanan penyuluhan, peningkatan kapasitas SDM pertanian, serta

²⁴ Dian Karisma dan Dyah Listyarini, *Hukum Administrasi Negara* (Semarang: STIE STEKOM Digital Publishing, 2024).

akses terhadap teknologi modern dan pasar. Dengan demikian, peran Dinas Pertanian tidak hanya administratif dan struktural, tetapi juga substantif dalam mendorong transformasi sektor pertanian.

Peran lainnya adalah pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pertanian di tingkat desa. Melalui fungsi pengawasan, Dinas Pertanian memastikan bahwa program yang dijalankan sesuai dengan rencana, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata pada peningkatan produktivitas pertanian. Evaluasi dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik dan perbaikan kebijakan berkelanjutan.²⁵ Dengan demikian, peran Dinas Pertanian mencakup dimensi regulatif, fasilitatif, edukatif, dan evaluatif.

Dinas Pertanian memiliki karakter yang komprehensif dan terintegrasi dalam mendukung pembangunan pertanian daerah. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan peran tersebut sangat ditentukan oleh kemampuan institusi dalam mengkoordinasikan berbagai kepentingan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, serta merespons secara tepat berbagai permasalahan yang dihadapi petani di lapangan. Dengan adanya sinergi yang baik antara fungsi regulatif, fasilitatif, edukatif, dan evaluatif, diharapkan Dinas Pertanian mampu mendorong terciptanya sistem pertanian yang produktif, adaptif, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara menyeluruh.

2. Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian. Produktivitas menggambarkan hubungan antara input seperti lahan, tenaga kerja, teknologi, dan sarana produksi dengan output berupa hasil panen per hektar atau peningkatan kualitas dan nilai tambah komoditas pertanian.²⁶ Konsep ini menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan sumber daya agar produktivitas dapat meningkat secara berkelanjutan.

²⁵ A. Ardiansyah, *Hukum Administrasi Negara* (Pekanbaru: UIR Digital Library, 2022).

²⁶ Badan Pusat Statistik, *Analisis Produktivitas Pertanian Indonesia 2023* (Jakarta: BPS Digital Publication, 2023).

Selain itu, dalam perspektif pembangunan pertanian modern, peningkatan produktivitas tidak hanya ditentukan oleh besarnya input yang digunakan, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan dan kemampuan petani dalam memanfaatkan berbagai inovasi yang tersedia. Pemanfaatan teknologi pertanian, penggunaan varietas unggul, penerapan sistem irigasi yang efektif, serta manajemen usaha tani yang baik menjadi faktor penting yang dapat mendorong peningkatan hasil produksi secara optimal. Dengan demikian, produktivitas pertanian mencerminkan tingkat efisiensi sekaligus kapasitas adaptasi petani terhadap perubahan teknologi dan dinamika sektor pertanian.

Selain aspek kuantitas, teori produktivitas pertanian menekankan pentingnya keberlanjutan serta kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi modern, varietas unggul, sistem irigasi, dan metode pertanian ramah lingkungan. Dengan demikian, produktivitas tidak hanya dilihat dari peningkatan hasil panen, tetapi juga dari penggunaan teknologi dan inovasi yang mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

Produktivitas pertanian juga tidak dapat dilepaskan dari peran berbagai faktor pendukung yang berada di luar proses produksi secara langsung. Dalam hal ini, dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian, akses terhadap pasar, serta pendampingan melalui penyuluhan menjadi unsur penting yang memengaruhi keberhasilan peningkatan produktivitas. Kebijakan yang tepat dan berkelanjutan akan mendorong terciptanya sistem pertanian yang lebih efisien, adaptif, dan mampu meningkatkan kapasitas petani dalam mengelola usaha taninya.

Produktivitas pertanian juga dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, akses pasar, pendampingan penyuluh, serta efektivitas program pemerintah. Keberhasilan program pertanian dapat dilihat dari peningkatan pendapatan petani, kesejahteraan masyarakat desa, dan tumbuhnya kemandirian petani dalam mengelola usaha tani.²⁷

²⁷ Kementerian Pertanian RI, *Tren Implementasi Kebijakan Pertanian Modern* (Jakarta: Digital Library Kementan, 2023).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini produktivitas digunakan sebagai *outcome* dari peran pemerintah dan implementasi program pertanian.

Maka pengukuran produktivitas dalam penelitian ini diarahkan untuk mengidentifikasi sejauh mana keterkaitan antara intervensi pemerintah dengan peningkatan kapasitas dan kinerja petani di tingkat lapangan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa peningkatan produksi, tetapi juga pada proses yang meliputi efektivitas pelaksanaan program, kualitas pendampingan penyuluh, serta akses petani terhadap sarana produksi dan pasar. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai keberhasilan peran pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas pertanian sekaligus menjadi dasar evaluasi bagi perbaikan kebijakan dan program di masa mendatang.

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013

Ketentuan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagai dasar normatif bagi pelaksanaan peran Dinas Pertanian di tingkat daerah. Undang-undang tersebut memuat mandat negara dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan, serta penyediaan sarana produksi yang berorientasi pada peningkatan produktivitas pertanian.

Pasal 7 Tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal ini menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas (antara lain) menyediakan prasarana dan sarana produksi pertanian, serta menjamin kepastian usaha tani. Ini adalah inti dari kegiatan operasional dinas pertanian. Pasal 8 Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pasal ini merinci kewajiban yang lebih spesifik, seperti melakukan pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, serta pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian. Ini secara langsung mencakup tugas-tugas penyuluhan pertanian dan dukungan kelembagaan yang diemban oleh dinas pertanian. Pasal 19 Penyediaan Sarana Produksi Pertanian, Pasal

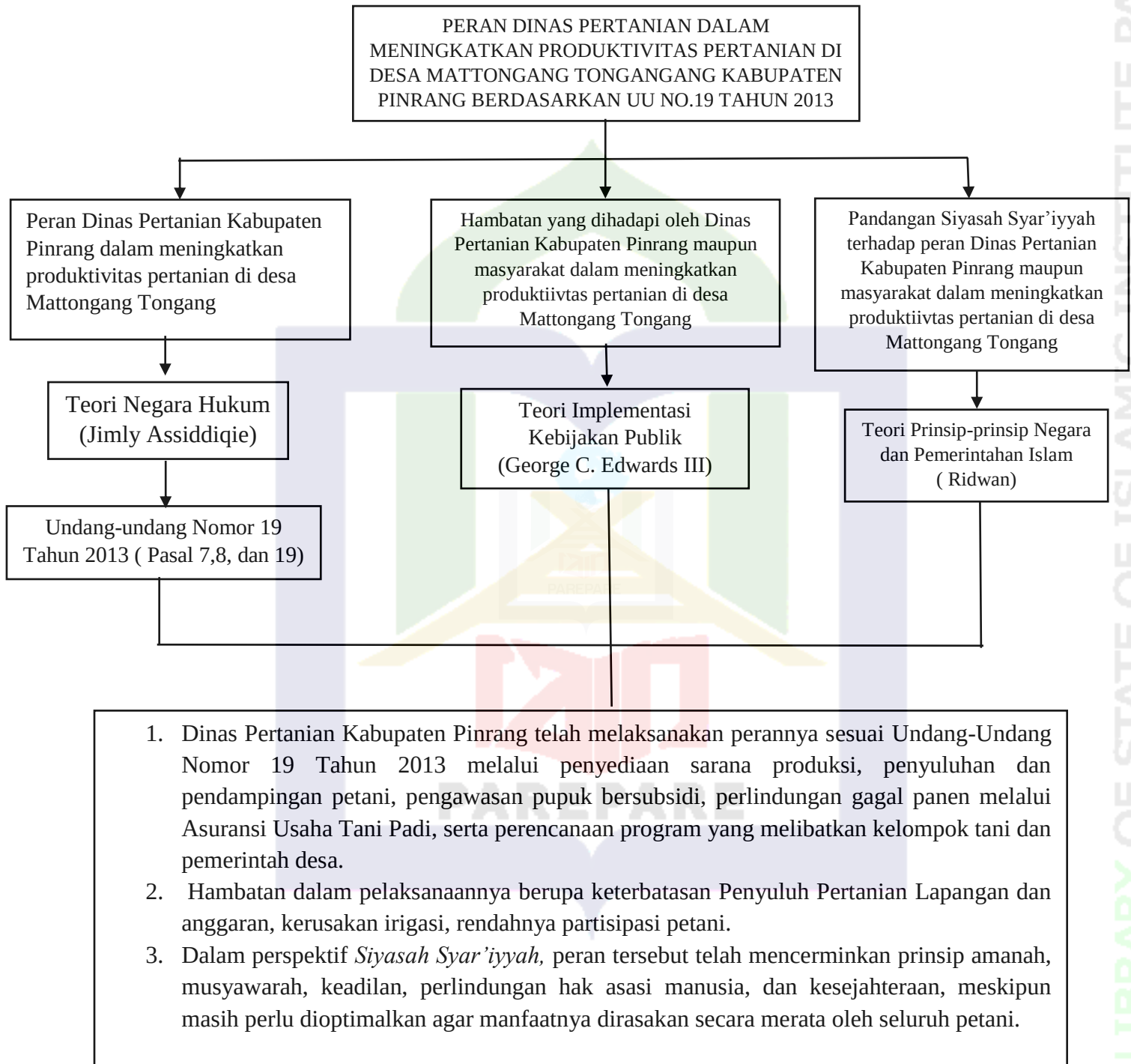
ini menekankan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya untuk menyediakan sarana produksi (benih, bibit, pupuk, dll.) secara tepat waktu, tepat mutu, dan terjangkau. Implementasi pasal ini merupakan salah satu fungsi utama dinas pertanian di lapangan.

Berdasarkan ketiga ketentuan tersebut, UU No. 19 Tahun 2013 sebagai dasar normatif (*normative framework*) yang secara langsung mempengaruhi peran Dinas Pertanian (*institutional role*) dalam aspek penyediaan sarana produksi, pembinaan petani, penyusunan kebijakan daerah, serta pemberian kemudahan akses sarana dan prasarana. Dengan demikian, peningkatan produktivitas pertanian di Desa Matlongang Tongang dipahami sebagai hasil interaksi antara dukungan regulatif, kapasitas kelembagaan Dinas Pertanian, dan implementasi program pemberdayaan petani yang dirumuskan berdasarkan mandat undang-undang.²⁸

Implementasi ketentuan tersebut di tingkat daerah menuntut adanya konsistensi antara norma hukum dengan praktik kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Pertanian. Hal ini berarti bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan harus berlandaskan pada prinsip efektivitas, tepat sasaran, serta berorientasi pada kebutuhan riil petani di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tidak hanya diukur dari aspek formal pelaksanaan tugas, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu meningkatkan kapasitas petani dan memperbaiki sistem produksi.

²⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013. Pasal 7,8,19,.

D. Kerangka Pikir



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan objek penelitian serta permasalahan yang dikaji, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Sedangkan merujuk pada masalahnya penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan fakta-fakta yang ditemukan melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.²⁹ Dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, yakni peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Desa Mattongang-Tongang, Kabupaten Pinrang. Di desa ini terdapat beberapa kelompok tani salah satunya Kelompok Kabiri Tani Mandiri, yang menjadi objek penelitian dalam rangka mengetahui peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 . serta Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang untuk administratif dan wawancara pejabat/staf.

2. Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan kepada Peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang-Tongang Kabupaten Pinrang. Agar pembahasan terfokus dalam penelitian ini, maka peneliti

²⁹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 26.

membatasi masalah yang dibahas serta memfokuskan penelitian sesuai dengan rumusan masalah Bagaimana Peran, dan apa saja hambatan dalam implementasi program oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di desa Mattongang Tongang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Penelitian ini difokuskan pada dua kelompok tani yaitu kelompok tani kabiri tani mandiri dan kelompok tani mattiro deceng dari total 25 kelompok tani yang terdapat di Desa Mattongang Tongang. Pemilihan kedua kelompok tani tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa keduanya merupakan kelompok yang aktif dalam kegiatan pertanian serta pernah memperoleh program pemberdayaan dan pembinaan dari Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. Dengan demikian, kedua kelompok tani tersebut dinilai mampu memberikan informasi yang relevan mengenai pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan produktivitas pertanian.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut. Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi melalui wawancara serta observasi secara langsung di lapangan. Responden adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.³⁰ Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara maupun observasi langsung untuk mendeksripsikan kondisi nyata dalam produktivitas pertanian.

³⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, h. 34.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang pihak lain, misalnya dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, website, buku, dan jurnal yang menunjang penelitian.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelola Data

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi dengan berinteraksi secara langsung antara dua orang yang saling berhadapan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu objek. Pada dasarnya wawancara merupakan teknik yang sering digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dan/atau informasi dalam suatu penelitian.

Adapun metode wawancara yang digunakan ialah wawancara tidak terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas peneliti sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari peneliti. Peneliti pengemudi jawaban dari responden.

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara yang tidak terstruktur yang banyak digunakan dan lebih mudah menanyakan serentetan pertanyaan dapat dijawab oleh narasumber, kemudian satu per satu di perdalam dalam mengorek keterangan dan jawaban yang diperoleh bisa meliputi semua variable, dengan keterangan yang lengkap dan mendalam.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan dengan sengaja , sistematis mengenai kondisi yang terjadi dilokasi penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan observasi non partisipasi yaitu penulis yang tidak terlibat dan hanya

sebagai pengamat independen.³¹ Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memperoleh gambaran yang nyata dalam suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian dan untuk memahami peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini mengumpulkan dokumen-dokumen serta mengambil gambar yang terkait dengan pembahasan dan permasalahan peneliti.³²

F. Uji Keabsahan Data

1. *Editing*

Penulis kembali memeriksa data yang diperoleh secara baik dari penemuan data primer dan data sekunder.

2. *Credibility* (derajat kepercayaan)

Derajat kepercayaan merupakan kriteria yang digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran terhadap data temuan informasi. Data temuan kualitatif dapat dikatakan memiliki derajat kepercayaan yang tinggi apabila temuan tersebut mencapai tujuan penelitian, yaitu mengeksplorasi masalah secara mendalam. Tingkat kredibilitas data yang tinggi dapat tercapai apabila responden dalam suatu penelitian ilmiah merupakan responden yang benar-benar mengenali dan memahami objek yang menjadi bahasan wawancara.

3. *Tansferrability* (Keteralihan)

Kriteria keteralihan merujuk pada ukuran ketepatan dari suatu hasil penelitian, dalam arti bahwa derajat keteralihan digunakan sebagai aspek penilaian terhadap tingkat penemuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada bagian ini, peneliti

³¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, h.204.

³² Budur Anufia and Thalha Alhamid, "Instrumen pengumpulan data", (2019), h. 105-110.

dapat menguraikan dengan jelas mengenai data temuan yang diperoleh dari lapangan, hal ini dapat menjadi kontribusi untuk penelitian lanjutan terkait dengan data atau hasil temuan penelitian.

4. *Dependability* (Kebergantungan)

Aspek kebergantungan merupakan salah satu kriteria untuk mengukur sejauh mana tingkat konsistensi hasil penelitian ketika suatu penelitian dilakukan dengan metode yang sama namun dengan peneliti dan waktu yang berbeda. *Dependability* dimaknai sebagai reliabilitas untuk melakukan replika studi dengan melakukan pemeriksaan yang melibatkan proses analisis data serta referensi yang mendukung secara menyeluruh.

5. *Confirmability* (Kepastian)

Kepastian dalam penelitian kualitatif lebih condong sebagai suatu konsep transparansi, dalam artian peneliti bersedia untuk mengungkapkan secara terbuka mengenai proses dan elemen penelitian sehingga memungkinkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terkait dengan hasil temuan penelitiannya³³.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengindraan (Description) dan penyusunan transkrip serta material lain yang telah terkumpul. Yang di mana agar peneliti bisa menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain, agar lebih jelasnya tentang apa yang telah ditemukan atau yang diperoleh di lapangan. Analisis data ini nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut dalam suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan. Berikut tahapan dalam menganalisis data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

³³ M. Priadana Sidik, and Denok Sunarsi, Tangerang: Metode penelitian kuantitatif (Pascal Books, 2021), h. 130-133.

1. Reduksi Data

Teknik analisis dengan reduksi data merupakan suatu Teknik yang memuat rangkaian tahapan seperti meringkas data, mengkode, menelusur tema kemudian membuat gugus-gugus. Proses reduksi data dalam penelitian kualitatif berfokus pada pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap penyederhanaan informasi dari temuan data berdasarkan fenomena lapangan. Teknik ini kemudian meringkas hasil pengumpulan data menjadi suatu konsep, kategori atau tema yang bersifat berulang. Pada penelitian ini, reduksi data digunakan untuk menyederhanakan temuan data terkait dengan Peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013.

2. Penyajian Data

Penyajian data merujuk pada proses penyusunan informasi yang membentuk sebuah fakta menjadi argument yang data dipahami. Dalam penelitian kualitatif, bentuk penyajian data meliputi teks naratif berupa catatan lapangan, dapat pula nampak dalam bentuk matriks, bagan, grafik atau bahkan jaringan.

3. Verifikasi

Pada tahap verifikasi, penulis berusaha untuk memverifikasi temuan terhadap fakta lapangan kemudian menyajikan kesimpulan. Dalam proses verifikasi data, apabila data yang ditemukan tidak cukup untuk menjadi bahan pendukung dalam pengumpulan data di masa yang akan datang maka peneliti wajib melakukan revisi terhadap kesimpulan awal yang menjadi hasil penelitian. Sebaliknya, apabila data yang ditemukan didukung oleh bukti dan peneliti kembali ke lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan data maka dapat dipastikan bahwa data tersebut dapat dipercaya.

Pada penelitian ini, penulis menginterpretasikan data temuan lapangan berlandaskan pada teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yakni, observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai peran Dinas Pertanian dalam meningkatkan produktivitas pertanian berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang-Tongang

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional yang berperan strategis dalam menjamin ketahanan pangan, menyerap tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam konteks pembangunan pertanian yang berkelanjutan, peran aktif pemerintah daerah menjadi sangat krusial, tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator dan pelindung kepentingan petani. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi yang menempatkan negara sebagai penjamin kesejahteraan seluruh rakyat, termasuk petani sebagai kelompok masyarakat yang memerlukan perhatian dan perlindungan khusus.

Dalam Teori negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, segala tindakan pemerintah harus senantiasa didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas (*due process of law*), yang menghendaki bahwa setiap kebijakan, program, maupun tindakan administrasi pemerintahan wajib memiliki dasar hukum yang jelas dan tertulis. Asas legalitas tidak sekadar mengharuskan adanya dasar hukum formal, tetapi juga menuntut bahwa kewenangan yang diberikan oleh hukum tersebut dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian tujuan hukum, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Prinsip asas legalitas ini menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam setiap tindakan pemerintahan, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap penggunaan kewenangan agar tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap instansi pemerintah, termasuk Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, wajib menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang secara tegas diberikan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program di bidang pertanian tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan kebijakan internal atau diskresi sepihak, melainkan harus berpedoman pada ketentuan hukum yang telah mengatur perlindungan dan pemberdayaan petani secara komprehensif.

Dalam penelitian ini, landasan utama pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Undang-undang tersebut secara sistematis mengatur berbagai bentuk perlindungan dan pemberdayaan petani yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan-ketentuan yang menjadi acuan pelaksanaan program Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang khususnya tercantum dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2).

1. Implementasi Pasal 7 Ayat (2)

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mengatur secara terperinci mengenai strategi perlindungan petani yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Ketentuan tersebut merupakan bentuk konkret dari tanggung jawab negara dalam melindungi petani dari berbagai risiko yang dapat mengancam kelangsungan usaha tani. Adapun strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:

- a. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
- b. kepastian usaha tani;
- c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- d. ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa;
- e. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) tersebut mencerminkan pendekatan perlindungan yang bersifat komprehensif dan multidimensi, meliputi aspek sarana produksi, jaminan harga, pengelolaan risiko, hingga adaptasi terhadap perubahan iklim. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha taninya, sehingga diperlukan intervensi pemerintah yang menyeluruh dan terkoordinasi.

a. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian

Untuk mengetahui bagaimana implementasi ketentuan tersebut dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Matlongang-Tongang, peneliti melakukan wawancara dengan pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan mengenai pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sebagai berikut:

"Kami secara rutin menyalurkan bantuan sarana produksi pertanian berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, serta melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk keberhasilan usaha tani masyarakat. Terkait kepastian usaha tani, kami melaksanakannya melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Tetapi PPL memang masih terbatas, hanya ada satu di setiap desa karena keterbatasan anggota."³⁴

b. kepastian usaha tani

Untuk mengetahui bagaimana implementasi mengenai kepastian usaha tani peneliti melakukan wawancara dengan pejabat Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, memberikan keterangan sebagai berikut:

³⁴ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

"Terkait kepastian usaha tani, kami melaksanakannya melalui kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Tetapi PPL memang masih terbatas, hanya ada satu di setiap desa karena keterbatasan anggota."³⁵

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah melaksanakan penyediaan sarana produksi pertanian secara berkesinambungan. Penyediaan benih unggul dimaksudkan untuk meningkatkan potensi hasil produksi pertanian, sementara penyaluran pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban biaya produksi yang menjadi salah satu kendala utama petani kecil. Di samping itu, penyediaan alat dan mesin pertanian merupakan upaya modernisasi usaha tani yang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian secara signifikan.

c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi

Selanjutnya, mengenai implementasi penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dan penetapan harga komoditas pertanian, Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Kami melakukan pengawasan terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar dapat diterima langsung oleh petani yang berhak, kami awasi distribusinya. Caranya sederhana ketika bantuan datang, ketua kelompok tani yang data siapa saja yang terima, Jadi tidak asal bagi."³⁶

Pengawasan distribusi pupuk bersubsidi merupakan langkah strategis dalam upaya penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi yang kerap merugikan petani. Dalam praktiknya, pupuk bersubsidi seringkali tidak sampai kepada petani yang berhak akibat adanya penyimpangan distribusi di tingkat lapangan. Oleh karena itu, mekanisme pendataan berbasis kelompok tani yang diterapkan oleh Dinas Pertanian

³⁵ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu bentuk pengendalian administratif yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan.

d. ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa

Mengenai ganti rugi atas gagal panen akibat kejadian luar biasa Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. menjelaskan bahwa:

" Untuk gagal panen, ada program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) jadi kalau panen gagal karena bencana, petani bisa dapat ganti rugi."³⁷

e. implementasi sistem peringatan dini terhadap dampak perubahan iklim

Adapun mengenai implementasi sistem peringatan dini terhadap dampak perubahan iklim, Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. menjelaskan bahwa:

"Kami rutin sosialisasi soal pola tanam yang cocok dengan kondisi cuaca sekarang. Petani kami kasih tahu kapan waktu tanam yang aman, apa yang harus dilakukan kalau cuaca tidak menentu. Memang belum optimal, karena penyuluhnya masih kurang."³⁸

Sosialisasi mengenai pola tanam yang adaptif terhadap kondisi cuaca merupakan respons nyata Dinas Pertanian terhadap tantangan perubahan iklim yang semakin berdampak pada sektor pertanian. Ketidakpastian cuaca yang semakin meningkat menjadikan petani rentan mengalami gagal panen, sehingga diperlukan edukasi yang memadai agar petani mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan waktu tanam dan jenis komoditas yang sesuai dengan kondisi iklim setempat. Sementara itu, program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan instrumen perlindungan finansial yang memberikan jaminan ganti rugi kepada petani apabila mengalami gagal panen akibat bencana alam, serangan hama, atau kondisi luar biasa lainnya.

³⁷ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

Berdasarkan uraian hasil wawancara di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah dilaksanakan melalui serangkaian program yang cukup beragam, meliputi penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, pembinaan kelompok tani, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, sosialisasi dampak perubahan iklim, serta perlindungan risiko gagal panen melalui program AUTP. Keseluruhan program tersebut merupakan bentuk respons Dinas Pertanian terhadap mandat yang diberikan oleh Pasal 7 ayat (2) dan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan perlindungan yang nyata bagi petani.

Ditinjau dari perspektif teori negara hukum yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, implementasi Pasal 7 ayat (2) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dapat dinilai telah memenuhi aspek legalitas, karena seluruh program perlindungan yang dilaksanakan memiliki landasan hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Hal ini sejalan dengan prinsip asas legalitas yang menjadi salah satu pilar utama negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintahan hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan yang secara sah diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, teori negara hukum tidak hanya menekankan keberadaan dasar hukum secara formal semata, melainkan juga menuntut efektivitas pelaksanaan hukum dalam mewujudkan tujuan negara, yakni kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan program perlindungan petani masih menghadapi hambatan struktural yang cukup signifikan, terutama keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan yang hanya berjumlah satu orang per desa. Kondisi ini menyebabkan intensitas pendampingan dan penyuluhan kepada petani belum dapat dilaksanakan secara optimal, mengingat beban tugas yang tidak sebanding dengan jumlah petani yang harus dilayani.

Dengan demikian, implementasi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah sesuai dengan prinsip negara hukum dari aspek legalitas formal. Akan tetapi, dari aspek efektivitas dan optimalisasi pelayanan publik, masih diperlukan peningkatan yang signifikan. Diperlukan penambahan jumlah tenaga penyuluh pertanian, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta peningkatan alokasi anggaran agar seluruh program perlindungan petani dapat dilaksanakan secara maksimal dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.

2. Implementasi Pasal 7 Ayat (3)

Selain strategi perlindungan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 juga mengatur secara terperinci mengenai strategi pemberdayaan petani melalui Pasal 7 ayat (3). Pemberdayaan petani merupakan pendekatan yang bersifat jangka panjang dan berorientasi pada peningkatan kapasitas petani secara mandiri, sehingga petani tidak sekadar menjadi penerima bantuan, tetapi mampu berkembang menjadi subjek yang berdaya dalam mengelola usaha taninya secara produktif dan kompetitif. Adapun strategi pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. penyuluhan dan pendampingan;
- c. penguatan kelembagaan petani.

Rumusan Pasal 7 ayat (3) tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan petani yang dikehendaki oleh undang-undang bersifat holistik, mencakup dimensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, dimensi kelembagaan melalui penguatan organisasi petani, hingga dimensi ekonomi melalui fasilitasi akses pembiayaan dan pemasaran. Pendekatan multidimensi ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa persoalan pertanian tidak dapat diselesaikan hanya

melalui pendekatan teknis produksi semata, tetapi memerlukan penguatan secara menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan petani.

a. pendidikan dan pelatihan

Untuk mengetahui implementasi Pasal 7 ayat (3) dalam praktik, peneliti melakukan wawancara dengan Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. menjelaskan mengenai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

"Kami memberikan pelatihan, pembinaan, dan penyuluhan kepada petani melalui kegiatan bimbingan teknis serta sosialisasi teknologi pertanian."³⁹

b. penyuluhan dan pendampingan

Adapun mengenai penyuluhan dan pendampingan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. menjelaskan bahwa:

"Penyuluh Lapangan melakukan pendampingan terkait teknik budidaya, pemupukan, dan pengendalian hama untuk meningkatkan hasil produksi. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena jumlah tenaga penyuluh yang masih terbatas."⁴⁰

Kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi teknologi pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang merupakan bentuk nyata upaya peningkatan kapasitas petani dalam aspek pengetahuan dan keterampilan teknis. Transfer pengetahuan mengenai teknik budidaya yang tepat, manajemen pemupukan yang efisien, serta pengendalian hama secara terpadu merupakan komponen penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Petani yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai akan mampu mengoptimalkan penggunaan sarana

³⁹ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

produksi yang tersedia, sehingga efisiensi dan hasil produksi dapat ditingkatkan secara signifikan.

c. penguatan kelembagaan petani

Selanjutnya mengenai pelaksanaan penguatan kelembagaan petani, Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. menjelaskan bahwa:

"Kami mendorong petani untuk aktif berpartisipasi dalam kelompok tani karena kelompok tani merupakan sarana utama dalam pelaksanaan program pertanian. Namun, masih terdapat beberapa kelompok tani yang partisipasi anggotanya belum maksimal, sehingga memerlukan pembinaan yang lebih intensif dan berkelanjutan."⁴¹

Kelompok tani memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem pemberdayaan petani. Melalui wadah kelompok tani, petani dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan pengetahuan, serta menjadi kekuatan kolektif yang lebih berdaya dalam bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemasok sarana produksi dan pembeli hasil panen. Di samping itu, kelompok tani juga berfungsi sebagai unit penerima dan pengelola bantuan pemerintah, sehingga efektivitas penyaluran bantuan sangat bergantung pada kualitas organisasi dan partisipasi anggota kelompok tani.

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan petani yang mencakup pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, pendampingan teknis, serta penguatan kelembagaan melalui kelompok tani. Keseluruhan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari kewenangan yang diberikan oleh Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dan mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia petani secara berkelanjutan.

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

Dalam pandangan teori negara hukum (*rechtsstaat*) menurut Jimly Asshiddiqie, penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada prinsip supremasi hukum, di mana setiap tindakan, kebijakan, dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah wajib memiliki landasan hukum yang jelas. Prinsip tersebut dikenal sebagai asas legalitas (*due process of law*), yang menegaskan bahwa penggunaan kewenangan oleh pemerintah hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang.

Penerapan asas legalitas dalam pelaksanaan program pemberdayaan petani oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah terpenuhi, karena seluruh kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada kewenangan yang secara tegas diberikan oleh Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Dengan demikian, dari aspek legalitas formal, implementasi ketentuan ini telah sejalan dengan prinsip negara hukum.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan petani masih menghadapi kendala yang perlu mendapat perhatian serius. Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan menyebabkan intensitas pendampingan teknis kepada petani tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Di sisi lain, belum optimalnya partisipasi sebagian anggota kelompok tani mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inovatif dan persuasif dalam membangun kesadaran kolektif petani mengenai pentingnya organisasi kelompok tani sebagai wahana pemberdayaan bersama.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun aspek legalitas telah terpenuhi, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diharapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Dalam perspektif teori negara hukum, kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* ini perlu diatasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan penyediaan anggaran yang

memadai, agar tujuan pemberdayaan petani dan peningkatan produktivitas pertanian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 dapat tercapai secara optimal.

3. Implementasi Pasal 8 Ayat (2)

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 memberikan landasan hukum bagi pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penetapan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mempertimbangkan dua hal, yaitu:

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; serta
- b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lain sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah.

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) tersebut mencerminkan paradigma tata kelola pemerintahan yang partisipatif (*participatory governance*), di mana masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek kebijakan, tetapi juga sebagai subjek yang turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap kebutuhan riil petani di lapangan, sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab masyarakat terhadap program yang dilaksanakan.

- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat

Untuk mengetahui implementasi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam praktik di Kabupaten Pinrang, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam menetapkan program pemberdayaan petani, kami menyesuaikannya dengan kebutuhan petani di lapangan. Kami juga kelompok tani

mempertimbangkan usulan petani agar program yang dilaksanakan tepat sasaran."⁴²

b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lain sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah.

Adapun mengenai peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lain sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Dalam menetapkan program pemberdayaan petani, kami menyesuakannya dengan kebutuhan petani di lapangan. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian, serta pihak terkait lainnya, dan mempertimbangkan usulan petani agar program yang dilaksanakan tepat sasaran."⁴³

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah menerapkan mekanisme perencanaan program yang bersifat partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah desa, kelompok tani, hingga penyuluh pertanian. Pendekatan ini memastikan bahwa program yang dirancang tidak bersifat sentralistik dan seragam, melainkan disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan potensi spesifik yang ada di masing-masing wilayah, termasuk Desa Mattongang-Tongang.

Pelibatan pemerintah desa dalam proses perencanaan program memiliki signifikansi tersendiri, mengingat pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan yang paling dekat dengan petani dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta permasalahan pertanian di tingkat lokal. Sementara itu, keterlibatan kelompok tani memberikan jaminan bahwa program yang direncanakan telah mempertimbangkan aspirasi langsung dari para pelaku usaha tani. Adapun peran

⁴² Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

⁴³ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

penyuluh pertanian dalam proses perencanaan ini penting sebagai jembatan antara pengetahuan teknis pertanian dengan kebutuhan praktis petani di lapangan.

Untuk menilai kesesuaian pelaksanaan Pasal 8 ayat (2) dengan prinsip-prinsip negara hukum, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam berdasarkan teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Dalam konsep negara hukum, asas legalitas tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dasar hukum formal, tetapi juga mencakup aspek substansi, yakni apakah pelaksanaan kewenangan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh hukum. Pasal 8 ayat (2) secara eksplisit mengamanatkan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan kebijakan, sehingga pelaksanaan mekanisme partisipasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang merupakan bentuk pemenuhan kewajiban hukum yang sekaligus mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, pelibatan masyarakat dalam perencanaan program juga sejalan dengan prinsip demokratis (*demokratische rechtsstaat*) yang merupakan salah satu dari dua belas prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie. Prinsip ini menghendaki bahwa penyelenggaraan negara hukum harus berlandaskan pada nilai-nilai demokrasi, termasuk memberikan ruang yang memadai bagi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Dengan demikian, implementasi Pasal 8 ayat (2) oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah sejalan dengan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas dan prinsip demokratis, karena kebijakan yang ditetapkan didasarkan pada kewenangan yang diberikan undang-undang serta dilaksanakan melalui mekanisme yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan. Keterlibatan berbagai unsur masyarakat dalam proses perencanaan program mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan nyata petani.

4. Implementasi Pasal 19 Ayat (1)

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 mengatur secara spesifik mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan sarana produksi pertanian bagi petani. Ketentuan ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi perlindungan petani yang termuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan memberikan kepastian hukum mengenai standar minimal sarana produksi yang harus disediakan oleh pemerintah.

Untuk mengetahui mengenai Pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, dan dengan harga yang terjangkau bagi petani. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sumarni, S.P., selaku Staf Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Kami menyalurkan sarana produksi pertanian seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, pestisida, serta alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan petani dan berdasarkan usulan kelompok tani. Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan agar dapat dimanfaatkan petani pada musim tanam. Selain itu, kami juga melakukan pengawasan terhadap kualitas bantuan yang diberikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat mendukung peningkatan hasil produksi pertanian."⁴⁴

Pasal 19 ayat (1) menetapkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, bertanggung jawab menyediakan sarana produksi pertanian secara tepat waktu, tepat mutu, dan dengan harga yang terjangkau bagi petani. Ketentuan ini mengandung tiga dimensi kualitas penyediaan, yaitu dimensi waktu yang menghendaki penyediaan dilakukan sesuai dengan jadwal kebutuhan petani, dimensi mutu yang menghendaki sarana produksi memenuhi standar kualitas

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.P. Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

yang telah ditetapkan, serta dimensi harga yang menghendaki agar sarana produksi dapat dijangkau oleh petani dengan kemampuan ekonomi terbatas.

5. Implementasi Pasal 19 Ayat (2)

Adapun Pasal 19 ayat (2) merinci bahwa sarana produksi pertanian dimaksud paling sedikit meliputi:

- a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
- b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Rumusan Pasal 19 ayat (2) mengandung makna bahwa jenis sarana produksi yang disebutkan merupakan standar minimal yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyediakan sarana produksi yang lebih beragam sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pertanian di daerahnya masing-masing.

- a. benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu

Untuk mengetahui implementasi ketentuan benih, bibit, bakalan ternak, pupuk, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sumarni, S.P., selaku Staf Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

"Kami menyalurkan sarana produksi pertanian seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, pestisida, Penyaluran dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan agar dapat dimanfaatkan petani pada musim tanam."⁴⁵

⁴⁵ Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.P. Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

b. alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.

Untuk mengetahui alat dan mesin pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Sumarni, S.P., selaku Staf Bagian Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. Beliau menjelaskan sebagai berikut:

"untuk alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan petani dan berdasarkan usulan kelompok tani. kami juga melakukan pengawasan terhadap kualitas bantuan yang diberikan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat mendukung peningkatan hasil produksi pertanian."⁴⁶

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah melaksanakan penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang mencakup benih unggul, pupuk bersubsidi, pestisida, serta alat dan mesin pertanian. Mekanisme penyaluran yang didasarkan pada usulan kelompok tani merupakan bentuk penerapan prinsip partisipasi dalam penentuan kebutuhan, sehingga sarana produksi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan spesifik petani di lapangan.

Penyaluran benih unggul memiliki peran krusial dalam peningkatan produktivitas pertanian, karena kualitas benih merupakan faktor penentu utama potensi hasil produksi. Penggunaan benih unggul yang memiliki ketahanan terhadap hama, penyakit, dan kondisi cuaca ekstrem dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas dan peningkatan hasil panen. Sementara itu, penyediaan pupuk bersubsidi dimaksudkan untuk mengurangi beban biaya produksi petani, mengingat pupuk merupakan komponen biaya produksi yang cukup besar dalam usaha tani.

Aspek pengawasan kualitas bantuan yang disebutkan oleh Ibu Sumarni, S.P. juga merupakan hal yang penting dalam perspektif perlindungan petani. Pengawasan

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Sumarni, S.P. Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

terhadap kualitas sarana produksi yang disalurkan memastikan bahwa petani menerima bantuan yang benar-benar memenuhi standar mutu yang ditetapkan, sehingga bantuan tersebut dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan produktivitas pertanian dan tidak justru merugikan petani akibat penggunaan sarana produksi yang tidak memenuhi standar.

Untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan Pasal 19 dengan prinsip-prinsip negara hukum, perlu dilakukan kajian berdasarkan teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie. Dalam konsep negara hukum, asas legalitas mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas sebagai bentuk jaminan kepastian hukum dan pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Penyediaan sarana produksi pertanian yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang berdasarkan kewenangan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 merupakan implementasi nyata dari asas legalitas tersebut.

Selain itu, penyediaan sarana produksi pertanian juga mencerminkan prinsip negara hukum kesejahteraan (*welfare rechtsstaat*), yaitu bahwa negara hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, termasuk di dalamnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyediaan benih unggul, pupuk bersubsidi, pestisida, serta alat dan mesin pertanian merupakan bentuk intervensi positif negara yang bertujuan untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani sebagai salah satu kelompok masyarakat yang paling memerlukan dukungan pemerintah.

Dengan demikian, implementasi Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah sejalan dengan prinsip negara hukum, khususnya asas legalitas dan prinsip *welfare rechtsstaat*. Pelaksanaan program penyediaan sarana produksi pertanian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perlindungan

dan pemberdayaan petani guna mewujudkan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani sebagaimana tujuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis terhadap implementasi Pasal 7 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (2), serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah melaksanakan perannya dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang-Tongang melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan petani yang komprehensif. Program-program tersebut diwujudkan melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan kelompok tani, pelibatan masyarakat dalam perencanaan program, serta perlindungan risiko gagal panen melalui Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Ditinjau secara menyeluruh dari teori negara hukum (*rechtsstaat*) yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie, pelaksanaan seluruh program tersebut telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip dasar negara hukum, khususnya asas legalitas (*due process of law*). Dari aspek asas legalitas, seluruh program yang dilaksanakan memiliki landasan hukum yang jelas dan didasarkan pada kewenangan yang secara tegas diberikan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri dan Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng, diperoleh informasi yang saling menguatkan mengenai peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang. Kedua informan menyatakan bahwa Dinas Pertanian telah menjalankan berbagai program sesuai tugas dan fungsinya, seperti penyediaan sarana produksi pertanian, penyuluhan dan pendampingan kepada petani, pengawasan pupuk bersubsidi, serta pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hal tersebut menunjukkan bahwa secara umum Dinas Pertanian telah melaksanakan perannya sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kedua kelompok tani juga memberikan penilaian bahwa pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal. Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri menjelaskan bahwa bantuan sarana produksi dan penyuluhan telah diberikan oleh Dinas Pertanian, namun intensitas penyuluhan masih terbatas karena jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang belum memadai. Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng mengungkapkan bahwa program-program Dinas Pertanian telah dirasakan manfaatnya oleh petani, tetapi masih terdapat kendala berupa keterbatasan anggaran, kondisi jaringan irigasi yang belum memadai, serta belum meratanya pelaksanaan program kepada seluruh anggota kelompok tani.

Hasil wawancara dari kedua kelompok tani menunjukkan adanya kesesuaian informasi bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah menjalankan perannya dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui berbagai program pemberdayaan petani. Namun, efektivitas pelaksanaan program tersebut masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta partisipasi petani. Oleh karena itu, temuan dari kedua kelompok tani memperkuat kesimpulan penelitian bahwa peran Dinas Pertanian telah terlaksana sesuai amanat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, tetapi implementasinya belum optimal sehingga masih diperlukan peningkatan dalam pelaksanaan program di lapangan.

B. Hambatan yang Dihadapi Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang maupun Masyarakat dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang-Tongang

Keberhasilan suatu program pemerintah tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas rumusan kebijakan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, melainkan sangat bergantung pada proses implementasinya di lapangan. Dalam

konteks perlindungan dan pemberdayaan petani, meskipun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 telah memberikan landasan hukum yang komprehensif dan terperinci, pelaksanaan di tingkat daerah kerap menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, teknis, maupun sosial. Hambatan-hambatan tersebut dapat memengaruhi efektivitas program secara keseluruhan, sehingga tujuan peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang maupun masyarakat petani di Desa Mattongang-Tongang, penelitian ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Teori ini dipilih karena relevansinya dalam menjelaskan faktor-faktor yang secara langsung memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dalam konteks administrasi pemerintahan. Edwards III mengidentifikasi empat variabel kritis yang saling berinteraksi dan menentukan efektivitas implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Keempat variabel tersebut saling berkaitan dan memengaruhi satu sama lain dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Apabila salah satu variabel tidak berjalan dengan baik, maka akan berdampak pada variabel lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan dukungan keempat variabel secara terpadu. Melalui teori ini, penelitian dapat mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pertanian di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Mattongang-Tongang, serta memberikan rekomendasi yang sesuai untuk mengatasinya.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri, dan Kelompok Tani Mattiro Deceng, ditemukan sejumlah hambatan yang dapat dianalisis menggunakan keempat variabel implementasi

kebijakan menurut Edwards III. Berikut ini diuraikan secara rinci hambatan-hambatan tersebut beserta analisisnya.

1. Hambatan dalam Aspek Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel pertama dan salah satu yang paling fundamental dalam model implementasi kebijakan Edwards III. Komunikasi yang efektif menghendaki agar tujuan, isi, dan petunjuk pelaksanaan kebijakan dapat tersampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat, baik pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran. Ketika terjadi distorsi atau hambatan dalam proses komunikasi, pelaksanaan kebijakan cenderung menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, dan kelompok sasaran tidak dapat memperoleh manfaat dari program secara optimal.

Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Desa Matlongang-Tongang, aspek komunikasi antara Dinas Pertanian dengan petani sebagai kelompok sasaran menjadi elemen yang sangat menentukan. Penyampaian informasi mengenai program bantuan, jadwal penyaluran, syarat penerimaan, serta prosedur pengajuan harus dilakukan secara transparan dan mudah diakses oleh petani. Apabila informasi tersebut tidak tersampaikan secara merata, sebagian petani berpotensi tidak mengetahui hak-haknya dan tidak dapat mengakses program yang telah disediakan.

Berkaitan dengan aspek komunikasi dalam penyampaian informasi program kepada petani, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, yang menjelaskan sebagai berikut:

"Kami sudah berupaya menyampaikan informasi mengenai program-program pertanian melalui penyuluhan, sosialisasi, dan koordinasi dengan ketua kelompok tani. Namun, keterbatasan jumlah PPL menjadi kendala utama karena satu orang penyuluh harus melayani seluruh petani dalam satu desa.

Akibatnya, tidak semua petani dapat terjangkau secara langsung dan merata."⁴⁷

Keterangan Sekretaris Dinas Pertanian tersebut menunjukkan bahwa hambatan komunikasi yang terjadi bukan semata-mata akibat ketiadaan mekanisme penyampaian informasi, melainkan lebih disebabkan oleh keterbatasan kapasitas penyuluh yang tidak sebanding dengan jumlah petani yang harus dilayani. Kondisi ini menyebabkan penyampaian informasi menjadi tidak merata, di mana petani yang aktif dalam kelompok tani cenderung lebih mudah mengakses informasi dibandingkan petani yang kurang aktif atau yang berdomisili di wilayah yang sulit dijangkau.

Hambatan komunikasi juga dirasakan secara langsung oleh petani di tingkat lapangan. Bapak Sukri selaku Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri memberikan keterangan mengenai persoalan komunikasi yang dihadapi oleh anggota kelompoknya sebagai berikut:

"Informasi tentang program bantuan sering kali kami terima terlambat. Ketika kami sudah mendapat kabar, kadang pendaftaran atau pengajuannya sudah ditutup. Ada juga anggota kami yang sama sekali tidak mengetahui ada program tertentu dari Dinas karena tidak sempat hadir saat penyuluhan. Kami berharap ada cara penyampaian informasi yang lebih cepat dan menjangkau semua petani, tidak hanya yang aktif di kelompok saja."⁴⁸

Senada dengan hal tersebut, Bapak Marzuki selaku Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng juga mengungkapkan persoalan serupa mengenai hambatan komunikasi yang dialami oleh petani, sebagai berikut:

"Kami sering tidak tahu secara rinci mengenai syarat dan prosedur untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, bahasa atau istilah yang digunakan dalam

⁴⁷ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Sukri, Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri, Desa Matlongang-Tongang, Pada tanggal 28 April 2026.

sosialisasi kadang sulit dipahami oleh petani yang tingkat pendidikannya terbatas."⁴⁹

Keterangan dari kedua ketua kelompok tani tersebut mengungkap dua dimensi hambatan komunikasi yang berbeda namun saling berkaitan. Pertama, hambatan pada aspek distribusi informasi, di mana informasi mengenai program hanya tersampaikan kepada sebagian petani saja, sementara petani lainnya tidak mendapatkan akses informasi yang memadai. Kedua, hambatan pada aspek aksesibilitas dan pemahaman, di mana penyampaian informasi yang menggunakan bahasa atau istilah teknis menyulitkan petani dengan latar belakang pendidikan terbatas untuk memahami isi dan prosedur program secara utuh.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan Edwards III, hambatan komunikasi yang teridentifikasi di atas merupakan indikator yang menunjukkan belum optimalnya transmisi kebijakan dari pelaksana kepada kelompok sasaran. Distorsi komunikasi ini berpotensi menyebabkan ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan pemahaman dan tindakan yang dilakukan oleh kelompok sasaran. Apabila petani tidak memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai program yang tersedia, mereka tidak akan dapat memanfaatkan program tersebut secara maksimal, sehingga efektivitas implementasi kebijakan menjadi tereduksi secara signifikan.

Oleh karena itu, penguatan mekanisme komunikasi kebijakan menjadi kebutuhan yang mendesak. Diperlukan pendekatan komunikasi yang lebih inovatif dan adaptif, misalnya melalui pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi berbasis komunitas, serta penyederhanaan bahasa dalam penyampaian informasi program, agar seluruh petani dapat mengakses informasi yang dibutuhkan secara merata dan tepat waktu.

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Marzuki, Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng, Desa Matlongang-Tongang, Pada tanggal 29 April 2026.

2. Hambatan dalam Aspek Sumber Daya

Variabel kedua dalam model implementasi kebijakan Edwards III adalah sumber daya. Edwards III menegaskan bahwa ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana dan prasarana, merupakan prasyarat fundamental bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik sekalipun tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal di lapangan. Keterbatasan sumber daya merupakan salah satu hambatan paling umum yang ditemukan dalam implementasi kebijakan publik, khususnya di daerah dengan keterbatasan fiskal.

Dalam konteks implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Pinrang, keterbatasan sumber daya termanifestasi dalam beberapa dimensi yang saling berkaitan, meliputi keterbatasan sumber daya manusia penyuluh pertanian, keterbatasan anggaran program, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Keterbatasan pada dimensi-dimensi tersebut secara kumulatif memengaruhi kualitas dan jangkauan program yang dapat dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang.

Mengenai hambatan sumber daya yang dihadapi dalam pelaksanaan program pertanian, Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang menjelaskan sebagai berikut:

"Keterbatasan sumber daya hambatan yang paling terasa dalam pelaksanaan program kami. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah PPL yang kami miliki sangat terbatas, sementara jumlah petani dan desa yang harus dilayani sangat banyak. Dari sisi anggaran, alokasi dana untuk program pertanian seringkali tidak sebanding dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga kami harus memprioritaskan program tertentu dan tidak semua kebutuhan petani dapat terpenuhi dalam satu periode anggaran."⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026.

Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang menghadapi tekanan ganda dalam aspek sumber daya, yaitu keterbatasan sumber daya manusia di satu sisi dan keterbatasan anggaran di sisi lain. Kedua keterbatasan ini saling memperparah satu sama lain: jumlah PPL yang terbatas menyebabkan jangkauan pendampingan tidak optimal, sementara keterbatasan anggaran membatasi kemungkinan penambahan tenaga penyuluh maupun perluasan cakupan program bantuan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukri selaku Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri, diketahui bahwa para petani masih menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh sarana pendukung pertanian. Menurutnya, ketersediaan alat dan mesin pertanian yang diberikan belum mencukupi kebutuhan petani. Selain itu, kondisi saluran irigasi yang telah lama mengalami kerusakan dan belum mendapatkan perbaikan menyebabkan distribusi air ke lahan pertanian menjadi tidak merata. Ia juga menjelaskan bahwa jumlah pompa air yang tersedia dari dinas masih terbatas dan sebagian sering mengalami kerusakan, sehingga petani terpaksa menyewa pompa air secara mandiri dengan biaya tambahan yang cukup besar.

"Kalau soal air, itu memang sudah lama jadi keluhan kami di sini. Saluran irigasinya banyak yang sudah rusak, ada yang bocor, ada yang dangkal karena tidak pernah dikeruk. Pompa air dari dinas memang ada, tapi jumlahnya tidak sebanding dengan luas lahan yang ada dan kondisinya sudah banyak yang sering macet. Akhirnya petani terpaksa sewa pompa sendiri, padahal modalnya sudah pas-pasan."⁵¹

Persoalan keterbatasan sumber daya juga dikonfirmasi oleh Bapak Marzuki selaku Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng. Ia menyebutkan bahwa pupuk bersubsidi sering datang terlambat sehingga tidak sesuai dengan jadwal tanam, dan petani terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga jauh lebih mahal. Selain itu, akses jalan menuju sawah yang rusak parah saat musim hujan membuat biaya

⁵¹ Wawancara dengan Bapak Sukri, Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri, Desa Mattongang-Tongang, Pada tanggal 28 April 2026.

angkut hasil panen membengkak. Persoalan semakin berat ketika serangan hama tikus dan wereng melanda, sementara respons petugas dinilai lambat dan prosedur kompensasi gagal panen dinilai terlalu rumit.

"Jalan ke sawah kami kalau musim hujan tidak bisa dilewati kendaraan, hasil panen harus dipikul dulu ke jalan besar. Belum lagi tahun kemarin kena serangan tikus sama wereng, sudah lapor ke petugas tapi responnya lama. Pas datang, serangan sudah melebar. Soal ganti rugi juga prosesnya berbelit-belit, petani yang gagal panen akhirnya tidak dapat apa-apa."⁵²

Keterangan dari kedua ketua kelompok tani tersebut mengungkapkan dimensi persoalan sumber daya yang lebih spesifik, yakni tidak hanya berkaitan dengan kuantitas bantuan yang tidak mencukupi, tetapi juga ketepatan waktu penyaluran yang sering tidak sesuai dengan siklus tanam petani. Keterlambatan penyaluran pupuk, rusaknya infrastruktur irigasi, buruknya akses jalan usaha tani, hingga lambatnya penanganan serangan hama merupakan hambatan yang berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan semakin memperburuk kondisi ekonomi petani di lapangan.

Dalam perspektif teori implementasi Edwards III, keterbatasan sumber daya yang teridentifikasi merupakan hambatan yang bersifat struktural dan memerlukan penanganan yang sistematis. Keterbatasan jumlah PPL, kuota bantuan yang tidak proporsional dengan kebutuhan petani, serta berbagai persoalan infrastruktur dan layanan yang belum memadai merupakan indikator konkret yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya yang tersedia belum cukup untuk mendukung implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani secara efektif. Hal ini sejalan dengan argumentasi Edwards III bahwa tanpa sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya, meskipun

⁵² Wawancara dengan Bapak Marzuki, Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng, Desa Mattongang-Tongang, Pada tanggal 29 April 2026.

kebijakan tersebut telah dirumuskan dengan baik dan dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang komprehensif.

3. Hambatan dalam Aspek Disposisi Pelaksana

Variabel ketiga dalam model implementasi kebijakan Edwards III adalah disposisi pelaksana. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, kejujuran, dan motivasi para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Menurut Edwards III, sekalipun komunikasi berjalan lancar dan sumber daya tersedia secara memadai, implementasi kebijakan tetap dapat mengalami kegagalan apabila para pelaksana tidak memiliki disposisi yang positif terhadap kebijakan yang harus mereka jalankan. Disposisi yang rendah dapat termanifestasi dalam bentuk ketidakpedulian, penundaan, bahkan sabotase terhadap program yang seharusnya dilaksanakan.

Dalam konteks implementasi kebijakan pertanian di Kabupaten Pinrang, disposisi pelaksana berkaitan erat dengan komitmen dan responsivitas aparatur Dinas Pertanian beserta PPL dalam melayani kebutuhan petani. Selain itu, disposisi juga berkaitan dengan sikap dan motivasi petani sebagai kelompok sasaran dalam berpartisipasi secara aktif dalam program-program yang telah disediakan. Rendahnya disposisi pada salah satu atau kedua pihak dapat menjadi penghambat yang signifikan bagi efektivitas implementasi kebijakan.

Mengenai aspek disposisi dalam pelaksanaan program pertanian, Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang menjelaskan bahwa:

"Aparatur kami memiliki komitmen untuk melaksanakan program sebaik mungkin. Namun, kami mengakui bahwa dengan beban kerja yang berat dan jumlah personil yang terbatas, kadang pelaksanaan di lapangan tidak dapat sepenuhnya optimal. PPL kami sudah berupaya maksimal, tetapi ketika satu

orang harus menangani ratusan petani di satu desa, tentu ada keterbatasan dalam hal intensitas dan kualitas pendampingan yang dapat diberikan."⁵³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa hambatan disposisi yang terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh rendahnya komitmen aparatur secara individual, melainkan lebih dipengaruhi oleh kondisi struktural berupa beban kerja yang tidak proporsional. Ketika seorang PPL harus bertanggung jawab atas pembinaan seluruh petani dalam satu desa sendirian, disposisi yang baik sekalipun tidak akan mampu mengimbangi beban tugas yang ada, sehingga kualitas pelayanan menjadi tidak optimal.

Aspek disposisi dari sisi petani sebagai kelompok sasaran juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Bapak Sukri selaku Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri mengungkapkan realitas partisipasi anggotanya dalam program-program yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian sebagai berikut:

"Tidak semua anggota kelompok tani kami memiliki antusias yang sama dalam mengikuti kegiatan penyuluhan dan pelatihan. Ada sebagian petani yang masih mengandalkan cara bertani tradisional dan kurang terbuka terhadap inovasi atau teknologi baru. Mereka kadang merasa bahwa mengikuti penyuluhan membuang waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk bertani. Padahal justru dari penyuluhan itulah mereka bisa mendapatkan pengetahuan yang berguna untuk meningkatkan hasil panen."⁵⁴

Persoalan disposisi dari sisi petani juga dikemukakan oleh Bapak Marzuki selaku Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng, yang menjelaskan tantangan dalam memotivasi anggota kelompoknya untuk berpartisipasi aktif sebagai berikut:

"Kami menghadapi tantangan dalam menggerakkan seluruh anggota kelompok untuk hadir dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Dinas Pertanian. Sebagian petani memiliki pandangan bahwa bantuan yang mereka terima sudah cukup tanpa perlu mengikuti pelatihan atau penyuluhan. Selain

⁵³ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Pada tanggal 22 April 2026

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Sukri, Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri, Desa Mattongang-Tongang, Pada tanggal 28 April 2026.

itu, ada petani yang sudah ragu karena merasa program-program sebelumnya kurang memberikan dampak nyata bagi peningkatan penghasilan mereka."⁵⁵

Keterangan dari kedua ketua kelompok tani tersebut mengungkapkan dimensi disposisi yang cukup kompleks pada sisi petani sebagai kelompok sasaran. Sikap sebagian petani yang masih berorientasi pada pola pertanian tradisional dan memiliki resistensi terhadap inovasi merupakan hambatan yang bersifat kultural dan memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasinya. Di sisi lain, timbulnya skeptisisme di kalangan petani akibat pengalaman program-program sebelumnya yang dinilai kurang berdampak nyata menunjukkan adanya persoalan kredibilitas program yang perlu ditangani secara serius.

Dalam perspektif teori implementasi Edwards III, hambatan disposisi yang teridentifikasi di atas menunjukkan perlunya perhatian terhadap dua dimensi sekaligus: dimensi aparatur dan dimensi kelompok sasaran. Dari dimensi aparatur, diperlukan sistem manajemen sumber daya manusia yang lebih baik agar beban kerja dapat terdistribusi secara proporsional, sehingga komitmen dan motivasi pelaksana dapat dipertahankan secara konsisten. Dari dimensi kelompok sasaran, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif, partisipatif, dan berbasis bukti nyata untuk meningkatkan kepercayaan dan antusiasme petani dalam berpartisipasi aktif dalam program-program pertanian.

4. Hambatan dalam Aspek Struktur Birokrasi

Variabel keempat dalam model implementasi kebijakan Edwards III adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang dimaksud mencakup prosedur operasional standar (standard operating procedures/SOP), mekanisme koordinasi antar-lembaga, serta pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa struktur birokrasi yang terlalu kaku, berbelit, dan tidak responsif

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Marzuki, Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng, Desa Matlongang-Tongang, Pada tanggal 29 April 2026.

dapat menjadi hambatan serius bagi efektivitas implementasi kebijakan, bahkan ketika komunikasi berjalan dengan baik dan sumber daya tersedia secara memadai.

Dalam konteks implementasi kebijakan pertanian di Kabupaten Pinrang, struktur birokrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan petani mencakup mekanisme koordinasi antara Dinas Pertanian dengan instansi terkait lainnya, prosedur penyaluran bantuan, serta mekanisme penanganan permasalahan yang dihadapi oleh petani di lapangan. Kompleksitas struktur birokrasi dalam pengelolaan program pertanian berpotensi menimbulkan hambatan yang berdampak pada kecepatan dan ketepatan pelayanan kepada petani.

Berkaitan dengan aspek struktur birokrasi dalam pelaksanaan program pertanian, Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang memberikan penjelasan sebagai berikut:

"Dalam pelaksanaan program pertanian, kami harus berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, dinas teknis terkait, serta pihak distributor sarana produksi. Proses koordinasi ini kadang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus melalui berbagai tahapan administratif. Misalnya, untuk penyaluran pupuk bersubsidi, harus ada verifikasi data dari kelompok tani, persetujuan dari dinas, dan koordinasi dengan distributor, yang kadang menyebabkan keterlambatan penyaluran ke petani."⁵⁶

Penjelasan tersebut menggambarkan bahwa kompleksitas prosedur administratif dalam penyaluran bantuan pertanian merupakan salah satu sumber hambatan birokrasi yang berdampak langsung terhadap ketepatan waktu penyaluran kepada petani. Rangkaian tahapan verifikasi, persetujuan, dan koordinasi yang harus dilalui memang diperlukan sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran, namun di sisi lain dapat memperlambat proses penyaluran sehingga petani tidak dapat memperoleh bantuan pada waktu yang paling dibutuhkan.

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo, S.P., M.Si., Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang pada tanggal 22 April 2026.

Dampak dari hambatan struktural birokrasi ini dirasakan langsung oleh petani di lapangan. Bapak Sukri selaku Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri mengungkapkan pengalamannya berkaitan dengan prosedur birokrasi dalam mengakses program bantuan sebagai berikut:

"Proses untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian menurut kami cukup rumit dan memerlukan banyak dokumen serta persyaratan administrasi. Petani di sini kebanyakan tidak terbiasa dengan urusan administrasi seperti itu, sehingga banyak yang memilih untuk tidak mengajukan permohonan bantuan karena merasa prosesnya terlalu menyulitkan. Kami berharap ada penyederhanaan prosedur agar lebih mudah diakses oleh petani yang pendidikannya terbatas."⁵⁷

Bapak Marzuki selaku Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng juga mengemukakan persoalan serupa berkaitan dengan hambatan birokrasi yang dialami oleh anggotanya dalam mengakses program bantuan pertanian, sebagai berikut:

"Kami sering menghadapi kendala dalam pengurusan administrasi untuk program-program tertentu. Selain itu, ketika ada masalah di lapangan seperti hama yang menyerang secara mendadak, respons dari Dinas kadang lambat karena harus melalui prosedur pelaporan yang panjang terlebih dahulu. Padahal dalam kondisi seperti itu, petani membutuhkan respon yang cepat agar kerusakan tanaman tidak semakin meluas dan merugikan."⁵⁸

Keterangan dari kedua ketua kelompok tani tersebut mengidentifikasi dua dimensi hambatan birokrasi yang krusial. Pertama, kompleksitas prosedur administrasi yang menyulitkan petani dengan latar belakang pendidikan terbatas untuk mengakses program bantuan secara mandiri. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan tidak semua petani yang berhak dapat memanfaatkan program yang telah disediakan, sehingga tujuan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani tidak dapat tercapai secara inklusif. Kedua, lambatnya respons birokrasi terhadap

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Sukri, Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri, Desa Mattongang-Tongang pada tanggal 28 April 2026.

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Marzuki, Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng, Desa Mattongang-Tongang, Pada tanggal 29 April 2026.

permasalahan mendesak di lapangan, seperti serangan hama, yang memerlukan penanganan cepat namun terhambat oleh prosedur pelaporan yang panjang.

Dalam perspektif teori implementasi Edwards III, hambatan struktur birokrasi yang teridentifikasi menunjukkan perlunya reformasi prosedural yang berorientasi pada kemudahan akses layanan bagi masyarakat. Penyederhanaan prosedur administrasi, percepatan mekanisme koordinasi antar-lembaga, serta pengembangan sistem respons cepat terhadap permasalahan darurat di lapangan merupakan langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mengatasi hambatan birokrasi tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menghendaki pelayanan publik yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian analisis terhadap keempat variabel implementasi kebijakan menurut Edwards III di atas, dapat ditarik gambaran yang komprehensif mengenai hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang maupun masyarakat petani di Desa Mattongang-Tongang dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian. Hambatan-hambatan tersebut bersifat saling berkaitan dan secara kumulatif memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Dari aspek komunikasi, ditemukan bahwa penyampaian informasi mengenai program pertanian belum menjangkau seluruh petani secara merata dan tepat waktu. Keterbatasan jumlah PPL sebagai ujung tombak komunikasi kebijakan di lapangan menyebabkan sebagian petani tidak memperoleh akses informasi yang memadai mengenai program-program yang tersedia, syarat penerimaan, maupun prosedur pengajuannya. Di samping itu, penggunaan bahasa teknis dalam penyampaian informasi juga menjadi hambatan tersendiri bagi petani dengan latar belakang pendidikan yang terbatas.

Dari aspek sumber daya, keterbatasan yang diidentifikasi mencakup tiga dimensi utama, yakni sumber daya manusia berupa kurangnya jumlah PPL, sumber daya finansial berupa keterbatasan alokasi anggaran program pertanian, serta sumber daya material berupa kuota bantuan sarana produksi yang tidak mencukupi kebutuhan seluruh petani. Keterbatasan anggaran menjadi akar persoalan yang secara berantai berdampak pada keterbatasan pada dimensi-dimensi lainnya, sehingga penanganan hambatan sumber daya memerlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian secara proporsional.

Dari aspek disposisi, hambatan yang teridentifikasi bersifat dua arah. Dari sisi aparatur pelaksana, beban kerja yang tidak proporsional berpotensi menurunkan kualitas layanan meskipun secara individual aparatur memiliki komitmen yang baik. Dari sisi petani sebagai kelompok sasaran, terdapat hambatan berupa resistensi terhadap inovasi, orientasi pada pola pertanian tradisional, serta munculnya skeptisisme akibat pengalaman program sebelumnya yang dinilai kurang berdampak nyata. Kedua hambatan disposisi ini perlu ditangani secara simultan agar program dapat berjalan dengan lebih efektif.

Dari aspek struktur birokrasi, kompleksitas prosedur administrasi dan panjangnya rantai koordinasi antar-lembaga menjadi hambatan yang paling dirasakan oleh petani. Prosedur yang rumit dan tidak ramah pengguna menyebabkan sebagian petani enggan untuk mengajukan permohonan bantuan, sehingga program yang telah dirancang dengan baik tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kelompok sasaran yang semestinya menjadi penerima manfaat.

Secara keseluruhan, analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan pertanian di Desa Mattongang-Tongang bersifat multidimensi dan saling memperkuat satu sama lain. Mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang mencakup

penguatan mekanisme komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya yang proporsional, pembangunan komitmen dan motivasi baik di kalangan aparatur maupun petani, serta reformasi prosedur birokrasi yang berorientasi pada kemudahan akses layanan. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani yang lebih efektif, inklusif, dan berdampak nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani di Desa Mattongang-Tongang secara berkelanjutan.

C. Pandangan Teori Siyasa Syar'iyah Terhadap Peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang Dalam Meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang Tongang

Prinsip atau asas adalah kebenaran yang menjadi dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip (al-ashl) dalam Bahasa arab bermakna sesuatu yang dijadikan dasar dari bangunan, atau dasar yang di atasnya ditegakkan sesuatu baik yang bersifat materil maupun immaterial. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam perpektif islam. Adapun prinsip-prinsip pemerintahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kekuasaan sebagai Amanat
2. Prinsip Musyawarah
3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
4. Prinsip Kemerdekaan atau Kebebasan
5. Prinsip Ketaatan Rakyat
6. Prinsip Persamaan
7. Prinsip Keadilan
8. Prinsip Peradilan Bebas
9. Prinsip Perdamaian
10. Prinsip Kesejahteraan

Dari sepuluh prinsip tersebut diatas, lima prinsip utama yang paling relevan untuk menganalisis peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan

produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang adalah: prinsip amanah, prinsip musyawarah, prinsip perlindungan hak asasi manusia, prinsip keadilan dan prinsip kesejahteraan. Berikut ini diuraikan analisis peran Dinas Pertanian berdasarkan kelima prinsip tersebut.

1. Prinsip Amanah

Dalam ajaran Islam kekuasaan mutlak hanya milik Allah semata-mata, keyakinan terhadap Allah sebagai sumber segala sesuatu, Amanah secara umum mengandung arti segala sesuatu yang dipercayakan kepada manusia berupa hak-hak pihak lain, baik hak Allah maupun hak manusia. Ketika seseorang menerima kepemimpinan atau diangkat menjadi penguasa ia di satu sisi berkedudukan sebagai wakil manusia yang menerima amanah untuk mengatur, mengendalikan, dan melayani kepentingan orang banyak, dan di sisi lain ia menjalankan Amanah dari Allah. Prinsip ini berlandaskan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 58:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ﴾ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat tersebut memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak menerimanya dan hukum ditegakkan dengan adil. Dalam konteks penelitian ini, Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang sebagai lembaga pemerintah daerah mengemban amanah negara untuk melindungi dan memberdayakan petani sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013. Amanah tersebut diwujudkan melalui penyaluran sarana produksi pertanian berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, pestisida, serta alat dan mesin pertanian yang disertai dengan

pengawasan kualitas agar bantuan yang diterima petani benar-benar sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Selain itu, penyaluran bantuan yang didasarkan pada usulan kelompok tani dan diawasi distribusinya mencerminkan upaya Dinas Pertanian untuk menunaikan amanah secara bertanggung jawab kepada pihak yang berhak, yakni para petani. Dengan demikian, pelaksanaan tugas Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam menyediakan sarana produksi pertanian telah mencerminkan prinsip amanah dalam Siyash Syar'iyah, meskipun optimalisasinya masih perlu ditingkatkan agar amanah tersebut dapat ditunaikan secara menyeluruh kepada seluruh petani di Desa Matlong Tongang.

2. Prinsip Musyawarah

Musyawarah atau syura merupakan prinsip pengambilan keputusan bersama antara penguasa dan rakyat yang menjadi salah satu pilar utama dalam Siyash Syar'iyah. Prinsip ini menolak sistem otoriter dan menempatkan musyawarah sebagai mekanisme utama dalam perumusan kebijakan negara. Landasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. Ali Imran: 159:

أَلْأَمْرُ فِي شَاوِرُهُمْ

"Dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan." (QS. Ali Imran: 159).

Ayat tersebut memerintahkan agar setiap urusan kemasyarakatan diselesaikan melalui musyawarah bersama. Dalam konteks penelitian ini, prinsip musyawarah telah tercermin dalam proses perencanaan program Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang yang melibatkan pemerintah desa, kelompok tani, penyuluh pertanian lapangan, serta berbagai pihak terkait. Usulan dan aspirasi petani secara aktif dijadikan bahan pertimbangan dalam menetapkan program agar sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Praktik pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan program pertanian ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sekaligus merupakan perwujudan nyata dari prinsip musyawarah dalam Siyasa Syar'iyah. Melalui mekanisme musyawarah, program yang dihasilkan menjadi lebih responsif, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program pertanian di Kabupaten Pinrang tidak bersifat top-down semata, melainkan memperhatikan suara dan kebutuhan petani secara langsung.

3. Prinsip Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

Dalam ajaran Islam, bentuk perlindungan terhadap hak-hak asasi ini bertumpu pada tujuan diturunkannya syariat islam, yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan hidup manusia baik materil maupun spiritual, individual, dan social. Adapun bentuk-bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia ini sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap Agama
- b. Perlindungan terhadap Jiwa
- c. Perlindungan terhadap Akal
- d. Perlindungan terhadap Keturunan
- e. Perlindungan terhadap Harta

Dalam konteks penelitian ini, peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dapat dianalisis dari perspektif perlindungan hak atas harta (*hifdzu al-maal*) dan hak atas kehidupan yang layak. Petani sebagai pelaku usaha tani memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas penghidupannya dari ancaman kerugian akibat gagal panen, hama, maupun dampak perubahan iklim. Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang dilaksanakan Dinas Pertanian merupakan bentuk perlindungan terhadap

hak harta petani dari risiko kerugian usaha tani yang dapat mengancam keberlangsungan hidup keluarga petani.

Selain itu, penyediaan sarana produksi pertanian secara tepat waktu dan tepat mutu, serta pemberian pendidikan dan pelatihan kepada petani, merupakan wujud perlindungan hak petani atas akses pengetahuan dan sarana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha taninya. Dengan demikian, program-program yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang mencerminkan upaya perlindungan hak asasi petani sebagaimana dikehendaki oleh prinsip Siyasah Syar'iyah, meskipun cakupan dan efektivitasnya masih perlu diperluas dan ditingkatkan.

4. Prinsip Keadilan

Keadilan ('adl) merupakan tujuan utama diturunkannya syariat Islam. Setiap kebijakan negara harus berpihak pada keadilan tanpa membedakan status, kedudukan, maupun kondisi ekonomi seseorang. Prinsip ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. An-Nisa: 135:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran)." (QS. An-Nisa: 135)

Ayat tersebut memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa memandang kaya atau miskin, kuat atau lemah. Dalam konteks penelitian ini, prinsip keadilan relevan dianalisis melalui penyaluran sarana produksi pertanian oleh Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang yang didasarkan pada usulan kelompok tani serta kebutuhan

petani di lapangan. Penyaluran bantuan berupa benih unggul, pupuk bersubsidi, dan alat mesin pertanian yang diarahkan kepada seluruh petani anggota kelompok tani merupakan bentuk upaya pemerataan akses terhadap sarana produksi.

Namun demikian, prinsip keadilan juga menuntut pemerataan layanan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh petani tanpa terkecuali. Keterbatasan jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang hanya satu orang per desa berpotensi menimbulkan ketidakmerataan dalam distribusi layanan penyuluhan. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena keadilan dalam Siyash Syar'iyah bukan hanya keadilan distributif dalam pembagian bantuan fisik, tetapi juga keadilan dalam akses terhadap pengetahuan, pembinaan, dan pemberdayaan yang merupakan hak setiap petani.

5. Prinsip Kesejahteraan

Prinsip kesejahteraan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat atau rakyat. Keadilan sosial mencakup pemenuhan kebutuhan materiil atau kebendaan dan kebutuhan spiritual bagi seluruh rakyat, Tugas ini dibebankan kepada penyelenggaraan negara dan masyarakat. Salah satu tugas dari pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara.

Dalam konteks penelitian ini, seluruh program yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang pada dasarnya bermuara pada satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas pertanian. Program penyediaan sarana produksi pertanian, penyuluhan dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta penguatan kelembagaan kelompok tani merupakan instrumen yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan hasil usaha tani petani di Desa Mattongang Tongang.

Lebih lanjut, perlindungan risiko gagal panen melalui program AUDP merupakan jaring pengaman (*safety net*) yang memastikan petani tidak jatuh ke dalam kemiskinan akibat bencana pertanian yang tidak terduga. Hal ini selaras dengan

prinsip kesejahteraan dalam Siyasah Syar'iyah yang mewajibkan negara untuk melindungi rakyatnya dari kemudharatan dan menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap warga negara memperoleh kehidupan yang layak. Dengan demikian, orientasi program Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah selaras dengan prinsip kesejahteraan dalam Siyasah Syar'iyah, meskipun implementasinya masih memerlukan peningkatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh petani.

Berdasarkan analisis terhadap kelima prinsip-prinsip negara dan pemerintahan islam di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Desa Mattongang Tongang secara umum telah mencerminkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Siyasah Syar'iyah.

Prinsip amanah tergambar dari pelaksanaan tugas penyaluran bantuan sarana produksi yang disertai pengawasan. Prinsip musyawarah terwujud melalui pelibatan kelompok tani dan pemerintah desa dalam perencanaan program. Prinsip keadilan tercermin dalam upaya pemerataan penyaluran bantuan kepada seluruh petani anggota kelompok tani. Prinsip perlindungan hak asasi manusia hadir melalui program AUTP dan penyediaan sarana produksi sebagai bentuk perlindungan hak harta petani. Sementara prinsip kesejahteraan menjadi tujuan akhir dari seluruh program yang dilaksanakan.

Namun demikian, Keterbatasan jumlah PPL yang berdampak pada belum meratanya pendampingan kepada petani merupakan persoalan yang berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan. Rendahnya partisipasi sebagian anggota kelompok tani juga menjadi tantangan dalam penerapan prinsip musyawarah dan pemberdayaan kolektif. Oleh karena itu, diperlukan upaya nyata untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang semakin sesuai dengan cita-cita Siyasah Syar'iyah dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari perspektif hukum positif berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang telah melaksanakan perannya melalui penyediaan sarana produksi pertanian (benih unggul, pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian), penyuluhan dan pendampingan oleh PPL, pengawasan distribusi pupuk bersubsidi, sosialisasi pola tanam adaptif, perlindungan risiko melalui program AUTP, serta perencanaan program yang partisipatif dengan melibatkan kelompok tani dan pemerintah desa. Secara formal, seluruh program telah memenuhi prinsip asas legalitas.
2. Efektivitas pelaksanaan masih menghadapi hambatan multidimensi berdasarkan teori implementasi kebijakan Edwards III, meliputi belum meratanya penyampaian informasi program akibat keterbatasan jumlah PPL (komunikasi), kurangnya jumlah PPL, keterbatasan anggaran, rusaknya infrastruktur irigasi, dan keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi (sumber daya), resistensi sebagian petani terhadap inovasi dan beban kerja PPL yang tidak proporsional (disposisi), serta kompleksitas prosedur administrasi dan lambatnya respons birokrasi terhadap permasalahan mendesak di lapangan (struktur birokrasi), sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma hukum yang diharapkan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

3. Ditinjau dari perspektif Siyasa Syar'iyah berdasarkan prinsip-prinsip, peran Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang secara umum telah mencerminkan nilai-nilai prinsip amanah melalui penyaluran bantuan yang disertai pengawasan, prinsip musyawarah melalui perencanaan program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, prinsip keadilan melalui upaya pemerataan akses sarana produksi, prinsip perlindungan hak asasi manusia melalui program AUTP dan penyediaan sarana produksi, serta prinsip kesejahteraan sebagai tujuan akhir seluruh program yang dilaksanakan. Meskipun demikian, keterbatasan PPL dan rendahnya partisipasi sebagian anggota kelompok tani masih menjadi hambatan dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut secara optimal.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Pinrang perlu menambah jumlah PPL secara proporsional dan meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian agar program perlindungan dan pemberdayaan petani dapat dilaksanakan secara optimal dan menjangkau seluruh petani.
2. Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang perlu menyederhanakan prosedur administrasi bantuan, mengembangkan sistem respons cepat terhadap permasalahan mendesak seperti serangan hama, serta memperkuat kapasitas dan motivasi kelompok tani agar partisipasi petani dalam program semakin meningkat.
3. Seluruh penyelenggara program pertanian hendaknya senantiasa menjadikan nilai-nilai amanah, keadilan, dan kemaslahatan sebagai landasan dalam setiap kebijakan, sehingga program yang dilaksanakan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan petani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Qur'an, Al-Karim.

Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.

Ardiansyah, A. 2022. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: UIR Digital Library.

Asshiddiqie, Jimly. 2021. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

Jurid, Fajlurrahman. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press.

Karisma, Dian, dan Dyah Listyarini. 2024. *Hukum Administrasi Negara*. Semarang: STIE STEKOM Digital Publishing.

Mardalis. 2014. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2013. *Metode Penelitian Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ridwan. 2019. *FIQH POLITIK Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* Jakarta: AMZAH.

Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Widayati. 2016. *Negara Hukum, Konstitusi, dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Semarang: Unissula Press.

Jurnal

Anggrianingsih, Wiwing. 2021. “Peran Dinas Pertanian dalam Program Peningkatan Tenggara Barat.” *Journal Unismuh* 2, Vol 7 no. 3 hlm. 926.

Bayu Sagara dkk., "Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah," *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* vol. 2, no. 1 (2024): hlm. 382.

Candra Anton Afrizal, “Pemikiran Siyasah Syar’iyah Ibnu Taimiyah (Kajian Terhadap Konsep Imamah Dan Khalifah Dalam Sistem Pemerintahan Islam),” *UIR Law Review* vol.1, no. 02 (2017): hlm. 161-172,

M. Hasbi Umar, 2017 “Prinsip Masalah dalam Kebijakan Pemerintahan Perspektif Fiqh Siyasah,” *Jurnal Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 17, No. 1, , hlm. 55.

Nugroho, Arif, dan Delly Maulana. 2019. “Kedudukan Ganda Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dan Perangkat Wilayah: Penyelenggaraan Kecamatan di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.” *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah* 3, Vol. 5 no. 2 : 97–112.

Syafa’at Anugrah Pradana , “Eksplorasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Kabupaten Sidrap Di Bidang Pertanian: Peluang Dan Tantangan”, *Journal Sultan* Volume 2, No. 1 (2023), 15.

Wongkar, Baim, Fanley Pangemanan, dan Neni Kumayas.2023. “Strategi Dinas Pertanian dalam Meningkatkan Produktivitas Tanaman Hortikultura di Kecamatan Modoinding.” *Jurnal Governance* 3,Vol 4 no. 1: hlm.1–13.

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang. “Statistik Pertanian Kabupaten Pinrang 2023.”<https://pinrangkab.bps.go.id/>. Diakses pada tanggal 23 November 2025 pukul 15. 23

Badan Pusat Statistik. *Analisis Produktivitas Pertanian Indonesia 2023*. Jakarta: BPS Digital Publication, 2023. <https://sensus.bps.go.id/main/index/st2023>. Diakses pada tanggal 23 November 2025 pukul 16.38.

Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang. *Data Produktivitas dan Luas Lahan Pertanian Desa Mattongang-Tongang Tahun 2022–2023*. Pinrang: Dinas Pertanian KabupatenPinrang,2023.<https://data.pinrangkab.go.id/>. diakses pada tanggal 23 November 2025 pukul 22.17

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (2014).

Republik Indonesia. Peraturan Mentri Pertanian Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya. (2016).

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. (2016).

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (2022).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Bapak Rapi Kebo Sp,M.si. Sekertaris Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang.



2. Wawancara dengan Ibu Sumarni S.p. selaku Staf Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang.



3. Wawancara dengan Bapak Sukri, selaku Ketua Kelompok Tani Kabiri Tani Mandiri, Desa Mattongang Tongang.



4. Wawancara dengan Bapak Marzuki, selaku Ketua Kelompok Tani Mattiro Deceng, Desa Mattongang Tongang.



BIODATA PENULIS



Sitti Umrah Sukri, lahir di kabupaten pinrang pada tanggal 28 April 2005, anak keempat dari bapak H. Sukri dan Ibu Hj. Marinai, Alamat Rumah di Desa Labolong Selatan, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang. Penulis Memulai Pendidikan di SDN 56 Patobong, SMP Negeri 3 Mattirosompe, SMA Negeri 3 Pinrang, kemudian saat ini penulis sedang melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Parepare.

Penulis aktif di dunia organisasi, yakni pengurus HMPS-HTN sebagai Anggota pada tahun 2024-2025, dan Anggota Ikatan Mahasiswa Mattiro Sompe (IMMAS) pada tahun 2024-2025. Skripsi ini bukan sekadar tugas akhir, melainkan juga menjadi bukti dari perjuangan, ketekunan, dan proses pembelajaran yang penulis jalani dalam menapaki dunia akademik. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi, dan menjadi pengingat bahwa setiap proses, sekecil apa pun, tetap layak untuk dihargai

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan judul skripsi “ Peran Dinas Pertanian Dalam meningkatkan Produktivitas Pertanian di Desa Mattongang Tongang Kabupaten Pinrang Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013”.